

SKRIPSI

**TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP PRAKTIK GADAI
SAWAH DI KELURAHAN TADOKKONG KABUPATEN
PINRANG**



OLEH

**UMRAH MAHARANI
NIM : 19.2400.062**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2026

**TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP PRAKTIK GADAI
SAWAH DI KELURAHAN TADOKKONG KABUPATEN
PINRANG**



OLEH

**UMRAH MAHARANI
NIM : 19.2400.062**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2026

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Praktik
Gadai Sawah di Kelurahan Tadokkong
Kabupaten Pinrang
Nama Mahasiswa : Umrah Maharani
Nomor Induk Mahasiswa : 19.2400.062
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
NoB.4893/In.39.8/PP.00.9/10/2022

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Hj. Syahriyah Semaun, S.E., M.M.
NIP : 197111111998032003
Pembimbing Pendamping : Dr. Ahmad Dzul Ilmi Syarifuddin, S.E., M.M.
NIP : 199110302019031006

Mengetahui:

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Prof. Dr. Mazdalifah Muhammadun, M. Ag.
NIP. 197102082001122002

PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Praktik
Gadai Sawah di Kelurahan Tadokkong
Kabupaten Pinrang
Nama Mahasiswa : Umrah Maharani
Nomor Induk Mahasiswa : 19.2400.062
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
NoB.4893/In.39.8/PP.00.9/10/2022
Tanggal Kelulusan : 22 Januari 2026

Disahkan oleh Komisi Penguji:

Dr. Hj. Syahriyah Semaun, S.E., M.M.	(Ketua)	
Dr. Ahmad Dzul Ilmi Syarifuddin, S.E., M.M	(Sekretaris)	
Dr. Damirah, S.E., M.M.	(Anggota)	
Sulkarnain, S.E., M.Si.	(Anggota)	

Mengetahui:

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.

NIP: 19710268 200112 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَا بَعْدُ

Rasa syukur yang sedalam-dalamnya penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhana Wata'ala karena dengan limpahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu 'Alaihi Wasallam, suri teladan manusia yang melalui akhlak, perjuangan, dan keteguhannya telah membawa cahaya kebenaran bagi seluruh alam. Yang membawa ajaran paling sempurna kepada seluruh umat manusia, mengantarkan dari kegelapan menuju terangnya agama Islam.

Penulis ingin menyampaikan banyak terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua tercinta. Kepada ibu penulis, Mardiana Mahmud, sosok bidadari dalam kehidupan penulis. Bidadari yang seolah sayapnya sedang patah karena sedang berjuang dengan sakit yang diderita, namun tetap memberikan doa, perhatian, dan kasih yang tak pernah surut. Kepada ayah penulis, Usman Taha, pahlawan dalam kehidupan penulis. Yang telah memberikan pengorbanan, kerja keras dan kekuatan dibalik setiap langkah penulis.

Penulis telah menerima begitu banyak arahan, dukungan, dan bantuan dari ibu Dr. Hj. Syahriah Semaun, S.E., M.M. dan juga bapak Dr. Ahmad Dzul Ilmi, S.E., M.M. selaku pembimbing utama dan pembimbing pendamping. Atas seluruh bimbingan dan bantuan yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan terima banyak kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M. Ag. selaku rektor IAIN Parepare yang telah berkontribusi dalam mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di IAIN Parepare.
3. Ibu Dr. Damirah, S.E., M.M. dan bapak Sulkarnain, S.E., M.Si. selaku Dosen Penguji yang telah memberikan bimbingan dan bantuan kepada penulis.
4. Bapak dan ibu dosen program studi Ekonomi Syariah yang telah meluangkan waktu untuk mendidik dan memberikan ilmu kepada penulis.
5. Seluruh *staff* yang bekerja di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas segala dukungan dan bantuan yang diberikan selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh informan di Kelurahan Tadokkong yang telah dengan senang hati membuka ruang dialog dan memberikan penjelasan yang sangat membantu bagi penulis.
7. Teruntuk ke empat kakak dan abang penulis, yakni Sunarti Usman, S.Kep., Sukam Usman, S.Pd., Muhammad Bakri Usman dan Muhammad Amin Akbar Usman serta kakak ipar penulis yakni Reski dan Mirna Anwar, S.Pd. yang telah memberikan banyak bantuan baik tenaga maupun materi kepada penulis selama menempuh pendidikan di IAIN Parepare.
8. Kepada sahabat saya Nur Alisa Supardi, S.E. yang telah menemani penulis sejak masa SMK, yang selalu hadir memberikan semangat, perhatian, dan dukungan dalam berbagai fase perjalanan hidup hingga saat ini.
9. Teruntuk sahabat *cegil jalur langit* yang telah menemani penulis sejak awal perkuliahan di IAIN Parepare hingga saat ini, yakni Nur Afni, S.E. si keponakan om yang sabar dan baik hati yang telah membimbing dan menemani penulis selama penyusunan skripsi ini. Ummu Afifah, S.E. si

wanita independen yang sering disangka jutek yang telah memberikan banyak bantuan kepada penulis. Dan Gina Aulia Zahrani si adik yang seringkali memberikan semangat dan kamar yang nyaman selama penulis menyusun tulisan ini. Terima kasih banyak, semoga persahabatan kita tetap terjalin dengan baik sampai kapanpun.


10. Kepada seseorang yang tidak kalah penting kehadirannya, Azzur Gifari. Terima kasih telah menjadi bagian dalam proses perjalanan penulis selama proses perkuliahan dan penyusunan tulisan ini. Berkontribusi baik tenaga, waktu, materi, menemani, memberikan dukungan serta menghibur penulis dalam kesedihan, mendengarkan segala keluh kesah dan menenangkan setiap pikiran buruk hingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga penelitian ini dapat diselesaikan. Semoga Allah Swt. Bekenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, bagi dari segi isi maupun penyajian. Oleh karena itu, penulis dengan sangat terbuka mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis, bagi pembaca, serta bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Pinrang, 17 November 2025
20 Jumadil-Awal 1447

Penulis,



Umrah Maharani
19.2400.062

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Umrah Maharani
NIM : 19.2400.062
Tempat/Tanggal Lahir : Pinrang, 11 Mei 2001
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Praktik Gadai Sawah
di Kelurahan Tadokkong Kabupaten Pinrang.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Pinrang, 17 November 2025
20 Jumadil Awal 1447

Penyusun,



Umrah Maharani

NIM. 19.2400.062

ABSTRAK

Umrah Maharani, *Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Praktik Gadai Sawah di Kelurahan Tadokkong Kabupaten Pinrang*. (dibimbing oleh Syahriyah Semaun dan Ahmad Dzul Ilmi Syarifuddin)

Gadai sawah merupakan bentuk perikatan utang dengan menyerahkan sawah sebagai jaminan utang dengan pihak lain yang menerima gadai tersebut. Selama masa gadai, kepemilikan sawah tetap berada pada penggadai namun penerima gadai berhak menahan sawah tersebut. Sawah tersebut akan dikembalikan apabila penggadai telah melunasi utang kepada pemilik gadai. Penelitian ini bertujuan untuk melihat fenomena yang terjadi pada praktik gadai sawah di Kelurahan Tadokkong Kabupaten Pinrang dengan tinjauan ekonomi Islam.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dokumentasi. Adapun teknik yang digunakan dalam menganalisis data yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.


Hasil penelitian menunjukkan 1) Gadai sawah di Kelurahan Tadokkong dilakukan sebagian besar dilakukan secara lisan, meski ada juga yang menggunakan tulisan berupa kuitansi dan surat gadai. Lama masa gadai adalah 1-3 tahun, dan dalam masa gadai tersebut penerima gadai memperoleh sebagian dari hasil panen. 2) Sistem bagi hasil yang dilakukan masyarakat Kelurahan Tadokkong terbagi atas 2 yaitu 2:1 dan 1:1:1. Sistem bagi dengan perbandingan 2:1 dimana penerima gadai memperoleh 1 bagian dari hasil panen dan penggadai memperoleh 2 bagian. Adapun sistem bagi hasil 1:1:1, 1 bagian hasil panen untuk penggadai, 1 bagian untuk penerima gadai, 1 bagian lainnya untuk biaya operasional sawah gadai. 3) Ditinjau dari ekonomi Islam, praktik gadai sawah di Tadokkong belum sesuai karena adanya pengambilan manfaat dari utang yang diterima oleh penerima gadai.

Kata kunci: Gadai Sawah, Bagi Hasil, Ekonomi Islam.

DAFTAR ISI


HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	8
B. Tinjauan Teori.....	14
1. Ekonomi Islam.....	14
2. Konsep Gadai.....	21
3. Konsep Bagi Hasil.....	45
C. Kerangka Konseptual.....	51
D. Kerangka Pikir.....	52

BAB III METODE PENELITIAN.....	54
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	54
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	55
C. Fokus Penelitian.....	56
D. Jenis dan Sumber Data.....	57
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	58
F. Uji Keabsahan Data.....	62
G. Teknik Analisis Data.....	66
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	68
A. Hasil Penelitian.....	68
B. Pembahasan Hasil Penelitian.....	86
BAB V PENUTUP.....	95
A. Simpulan.....	95
B. Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA.....	97
LAMPIRAN.....	101
BIODATA PENULIS.....	120



DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
1.1	Luas Desa/Kelurahan Dirinci Menurut Jenis Tanah Tiap Desa/Kelurahan di Kecamatan Lembang	1
4.1	Jumlah Penduduk Kelurahan Tadokkong	69
4.2	Karakteristik Informan	70



DAFTAR GAMBAR

No	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	53
4.1	Peta Administrasi Kelurahan Tadokkong	68



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Surat Izin Penelitian dari IAIN Parepare	101
2	Surat Izin Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	102
3	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian	103
4	Pedoman Wawancara	104
5	Surat Keterangan Wawancara	107
6	Dokumentasi	115
7	Biodata Penulis	119

PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang pada sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Shad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (').

b. Vokal

- 1) Vokal tunggal (*monofong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasi sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	a	A
إ	Kasrah	i	I
أ	Dammah	u	U

- 2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	fathah dan ya	ai	a dan i
أُو	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

فَكَيْ: kaifa

لَحَوْ: haula

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ / ا	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إ	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas

وُ	dammah dan wau	ū	u dan garis di atas
----	----------------	---	---------------------

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

d. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta murbatah* ada dua:

- 1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- 2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : rauḍah al-jannah atau rauḍatul jannah

الْمَدِينَةُ لِفَاضِلَةٍ : al-madīnah al-fāḍilah atau al- madīnatul fāḍilah

الْحِكْمَةُ : al-hikmah

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ـّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : Rabbanā

نَجَّيْنَا : Najjainā

الْحَقُّ : al-haqq

الْحَجُّ	: <i>al-hajj</i>
نُعَم	: <i>nu'ima</i>
عَدُوٌّ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf **ي** bertasydid diakhiri sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (**يَ**), maka ia transliterasi seperti huruf maddah (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ	: 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)
عَلِيٌّ	: 'Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf **لا** (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan oleh garis mendatar (-), contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalزالah</i> (bukan <i>az-zalزالah</i>)
الفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof ('), hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
-------------	--------------------

النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أَمْرٌ	: <i>Umirtu</i>

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang di transliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibukukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasikan secara utuh.

Contoh:

Fī zilāl al-qur'an
Al-sunnah qabl al-tadwin
Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

i. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah* بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fī rahmatillāh*

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk

menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

*Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan
Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an Nasir al-Din al-Tusī
Abū Nasr al-Farabi*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan

Contoh:

*Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)
Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd
(bukan: Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū)*

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta‘āla</i>
saw.	=	<i>Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>‘alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
QS .../...4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص = صفحة

دو	=	بدون مكان
صهعى	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
خ	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds [dari kata editors] jika lebih dari satu editor), karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- Et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Vol. : Volume, Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berskala seperti jurnal, majalah, dan sebagai

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sektor pertanian merupakan tulang punggung perekonomian di banyak daerah di Indonesia, termasuk Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Kabupaten ini dikenal sebagai salah satu lumbung padi di Sulawesi Selatan. Kabupaten Pinrang merupakan produsen padi terbesar keempat di Provinsi Sulawesi Selatan. Total kontribusi yang diberikan oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap perekonomian Kabupaten Pinrang pada tahun 2023 adalah sebesar 43,54%. Adapun total luas panen padi Kabupaten Pinrang yaitu sebesar 77,78 ribu hektar dengan total hasil produksi sebesar 454,11 ribu ton.¹ Kecamatan Lembang merupakan salah satu dari kecamatan yang berada di Kabupaten Pinrang. Wilayah ini didominasi oleh lahan pertanian yang subur. Hal tersebut menyebabkan bertani menjadi salah satu sumber utama mata pencaharian penduduk di Kecamatan Lembang.

Tabel 1.1 Luas Desa/Kelurahan Dirinci Menurut Jenis Tanah Tiap Kelurahan/Desa di Kecamatan Lembang

Desa/Kelurahan	Luas (Ha)	Jenis Tanah (Ha)	
		Sawah	Kering
Binanga Karaeng	1.030	154,10	875,90
Sabbang Paru	1.132	170,00	962,00
Tadokkong	3.870	1.050,00	2.820,00
Pakeng	4.157	426,00	3.731,00
Rajang			3.875,16

¹ Badan Pusat Statistik, "Luas Panen Dan Produksi Padi Kabupaten Pinrang 2023," 2023.

Desa/Kelurahan	Luas (Ha)	Jenis Tanah (Ha)	
		Sawah	Kering
	4.507	631,84	
Letta	1.712	129,00	1.583,00
Kariango	2.189	173,00	2.016,00
Ulusaddang	8.737	-	8.737,00
Betteng	5.776	53,00	5.723,00
Benteng Paremba	4.000	167,00	3.833,00
Sali-Sali	5.300	64,00	5.236,00
Suppirang	1.359	150,00	1.209,00
Lembang Mesakada	13.500	161,00	13.339,00
Basseang	10.331	164,00	10.167,00
Panggaparang	1.382	192,06	1.189,94
Bakaru	4.327	25,00	4.302,00
Jumlah	73.309	3.710,00	69.599,00

Sumber : BPP Kecamatan Lembang (PPK) Tahun 2017

Kelurahan Tadokkong sebagai bagian dari kabupaten ini memiliki banyak petani yang menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian, khususnya padi. Kelurahan Tadokkong merupakan salah satu kelurahan di Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan. Kelurahan Tadokkong merupakan Ibukota dari Kecamatan Lembang.

Pada tabel di atas dapat diketahui bahwa Kelurahan Tadokkong merupakan kelurahan/desa yang memiliki tanah jenis berupa sawah

terbesar di Kecamatan Lembang. Hal ini menyebabkan bertani menjadi mata pencaharian penduduk Kelurahan Tadokkong. Sebagai wilayah yang sebagian besar penduduknya adalah petani, para petani di Kelurahan Tadokkong terkadang menghadapi tantangan dalam memenuhi kebutuhan mendesak akan modal atau uang tunai. Kebutuhan uang tunai yang mendesak serta ketidakmampuan untuk mengakses kredit formal menjadi alasan utama petani menggadaikan sawahnya.

Gadai merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia dan sudah diatur oleh Allah SWT. Gadai memiliki tujuan saling membantu antara sesama manusia dengan cara memberikan pinjaman dengan menggunakan jaminan. Jaminan atau rungguhan adalah suatu barang yang dijadikan penenggah atau penguat kepercayaan dalam hutang piutang.² Imam Syafi'I berpendapat bahwa gadai (*rahn*) adalah menjadikan suatu benda sebagai jaminan hutang yang dapat dijadikan pembayaran ketika berhalangan dalam membayar hutang.³

Sistem bagi hasil pertanian merupakan transaksi pengelolaan tanah yang lazim di seluruh Indonesia, dimana pihak pemilik tanah atau penerima gadai tanah menyerahkan tanah pada petani dengan syarat harus menyerahkan bagian panen yang seimbang.⁴ Keseimbangan ini diperlukan demi tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan bagi kedua belah pihak. Tradisi perjanjian bagi

² Sri Wahyuni, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Bagi Hasil Sawah Gadai Di Desa Talok Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro," 2022.

³ Maman Surahman and Adam Panji, "Penerapan Prinsip Syariah Pada Akad Rahn Di Lembaga Pegadai Syariah," *Jurnal Law and Justice*, 2017.

⁴ E Erviana, "Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Di Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan," *Doctoral Dissertation, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro*, 2005.

hasil yang biasa dilakukan oleh masyarakat tersebut pada umumnya dilakukan secara lisan dan atas dasar saling percaya antar sesama anggota masyarakat.⁵

Hasil observasi menunjukkan bahwa praktik gadai sawah yang dilakukan petani di Kelurahan Tadokkong merupakan bentuk kerja sama yang umum dilakukan. Konsep gadai sawah umumnya adalah dimana pemegang gadai menggarap sendiri sawah gadai atau menggunakan jasa pihak ketiga untuk menggarap sawah gadai tersebut. Namun, ada beberapa situasi dimana model gadai sawah yang dilakukan petani berbeda dengan konsep gadai sawah secara umum dimana petani yang menggadaikan sawahnya biasanya kehilangan akses sementara terhadap lahannya. Konsep gadai tersebut memiliki situasi dimana petani yang menggadaikan sawahnya tetap mengelola lahan tersebut, dan hasil panen dibagi antara petani penggadaikan dengan pihak yang menerima gadai.

Umumnya praktik gadai sawah ini dilakukan secara tulisan antara pemilik lahan yang akan menggadaikan lahan sawahnya dengan pihak penerima gadai. Namun terkadang kerja sama yang dilakukan oleh penerima dan penggadaikan dilakukan dengan cara lisan. Kesepakatan masa gadai yang umumnya dilakukan masyarakat Kelurahan Tadokkong adalah 1-3 tahun. Adapun hasil panen tetap akan dibagikan sesuai kesepakatan. Kesepakatan bagi hasil yang umumnya dilakukan oleh masyarakat Tadokkong yaitu 50:50 antara pemilik sawah dan penerima gadai. Terkadang persentasenya berubah menjadi 2:1 dimana untuk pemilik sawah mendapatkan 2 bagian dan 1 bagian untuk penerima gadai. Adapun untuk biaya yang dikeluarkan untuk mengelola sawah yang digadai

⁵ Darhum dan Thamrin Logawali, "Penerapan Sistem Muzara'ah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba," *Jurnal Iqtisaduna* 2 (2016).

ditanggung oleh pemilik lahan. Namun, nilai persentase bagi hasil yang dilakukan dalam kerja sama ini dapat berubah sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak.

Praktik gadai sawah ini menarik karena memberikan fleksibilitas bagi petani. Dalam model ini, petani tetap dapat menggarap lahan yang digadaikan sehingga resiko kehilangan penghasilan dapat dihindari. Sebaliknya, pihak penerima gadai tetap mendapatkan sebagian dari hasil panen. Sistem ini menjadi solusi bagi petani yang membutuhkan dana cepat tanpa kehilangan hak pengelolaan lahan mereka.

Konsep gadai sawah di Kelurahan Tadokkong masih memiliki relevansi yang kuat dengan prinsip-prinsip gadai atau *rahn* dalam syariah. Gadai sah dalam Islam sepanjang tidak ada unsur riba, ketidakadilan, atau eksploitasi yang terlibat dalam transaksi tersebut. Dalam model gadai jenis ini, dimana petani masih diberi kesempatan untuk bekerja di lahan gadai merupakan gambaran bahwa kerja sama ini menjadi adil. Sebab, kedua belah pihak yang tergadai yakni petani dan yang menggadai masing-masing mendapatkan keuntungan.

Namun, ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh masyarakat dalam praktik gadai sawah ini. Salah satu dari tantangan tersebut melibatkan masalah keadilan dalam pembagian hasil panen yang dilakukan kedua belah pihak. Karena sistem kerja sama pada umumnya dilakukan dengan sistem kekeluargaan maka terkadang terdapat kesepakatan yang tidak jelas antara kedua belah pihak. Disamping itu ada pula resiko bahwa petani tidak dapat membayarkan gadai pada tepat waktu kesepakatan dan meminta peningkatan bagi hasil, hal ini akan menyebabkan ketidakadilan. Hal ini melatarbelakangi sehingga penulis ini

melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktik Gadai Sawah di Kelurahan Tadokkong Kabupaten Pinrang”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini berdasarkan apa yang telah dijelaskan pada latar belakang masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik gadai sawah yang dilakukan antara petani penggadaai dan penerima gadai sawah di Kelurahan Tadokkong Kabupaten Pinrang?
2. Bagaimana sistem bagi hasil dari praktik gadai sawah antara petani penggadaai dan penerima gadai sawah di Kelurahan Tadokkong Kabupaten Pinrang?
3. Bagaimana perspektif ekonomi Islam terhadap praktik gadai sawah di Kelurahan Tadokkong Kabupaten Pinrang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan bentuk jawaban menyeluruh terhadap permasalahan yang diangkat, sehingga harus selaras dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan praktik gadai sawah yang dilakukan masyarakat di Kelurahan Tadokkong Kabupaten Pinrang.
2. Untuk menganalisis sistem bagi hasil dalam praktik gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat di Kelurahan Tadokkong Kabupaten Pinrang.
3. Untuk menganalisis praktik gadai sawah yang dilakukan masyarakat di Kelurahan Tadokkong Kabupaten Pinrang dalam perpektif ekonomi Islam.


D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan pembaca mengenai praktik gadai sawah antara penggadai dan penerima gadai sawah, diharapkan dapat menjadi sarana pengembangan ilmu pengetahuan.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat luas terutama bagi mereka yang ingin mengetahui tentang praktik gadai sawah yang terjadi di masyarakat. Selain itu diharapkan penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi dan rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan penelitian relevan adalah suatu analisis yang mengkaji dan memeriksa literatur sebelumnya mengenai topik penelitian tertentu. Tinjauan ini melibatkan penyusunan dan pemahaman literatur sebelumnya, studi-studi sebelumnya, teori-teori yang terkait, dan temuan penelitian yang relevan yang dianggap mendukung terhadap kajian teori yang dapat menjelaskan rumusan masalah yang terdapat pada pembahasannya.

Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan oleh peneliti dari berbagai sumber, ada beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Dasra Amri Institut Agama Islam Yasni Bungo pada tahun 2023 dengan judul “Pemanfaatan Barang Gadai Sawah Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus di Desa Candi Kecamatan Tanah Sepenggal)”. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan barang gadai sawah berdasarkan pada perspektif bisnis Islam dengan mengambil studi kasus di Desa Candi Kecamatan Tanah Sepenggal. Metode penelitian yang dilakukan oleh penelitian terdahulu adalah kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian studi kasus. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa gadai di Desa Candi biasanya penggadai (*rahin*) mendatangi penerima gadai (*murtahin*) untuk meminjam uang atau emas guna memenuhi kebutuhannya dan sawah dijadikan sebagai agunan/jaminan. Hak penggunaan dan pengelolaan sawah yang digadaikan berada di tangan penerima gadai (*murtahin*) sampai penggadai (*rahin*) bisa melunasi hutangnya. Pembayaran hutang memiliki batas waktu dan akdanya akan berakhir ketika

penggadai (*rahin*) melunasi hutang sesuai dengan uang atau emas yang dipinjam. Jika dilihat dari segi pelaksanaan akadnya sudah memenuhi rukun dan syarat gadai. Adapun praktik pemanfaatan atau pengelolaan sawah yang dijadikan agunan sepenuhnya dikuasi oleh penerima gadai (*murtahin*) yang terjadi di Desa Candi tidak sah menurut Al-Qur'an, Al-Hadits dan 'Ijma Ulama.⁶ Praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Candi pada penelitian ini umumnya dilakukan berdasarkan kesepakatan lisan dan adat setempat. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu pertama, praktik gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat secara informal dan berdasarkan pada adat dan kebiasaan setempat. Persamaan yang kedua yaitu pada penelitian terdahulu dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti masing-masing melakukan praktik gadai sawah dalam perspektif ekonomi Islam. Sedangkan perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian terdahulu menitik beratkan pada perspektif etika bisnis Islam dalam pemanfaatan sawah yang digadaikan, khususnya menilai apakah penggunaan sawah oleh pihak penerima gadai sesuai dengan nilai-nilai etika Islam. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus pada praktik gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat ditinjau dari perspektif ekonomi Islam. Penelitian ini mengkaji aspek akad, manfaat ekonomi, serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam seperti keadilan dan bebas dari riba.

Kedua, skripsi yang berjudul "Praktik Kerja sama Petani Pemilik dan Penggarap Sawah di Desa Warungpring Kabupaten Pematang" oleh Faisal Fahmi

⁶ Dasra Amri, "Pemanfaatan Barang Gadai Sawah Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Di Desa Candi Kecamatan Tanah Sepenggal)," 2023.

pada tahun 2022. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan praktik kerja sama petani pemilik dan penggarap sawah di Desa Warungpring Kabupaten Pemalang ditinjau dari hukum ekonomi syariah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik kerjasama pertanian yang ada di Desa Warungpring Kabupaten Pemalang sudah sesuai dengan hukum ekonomi syariah yang disebut dengan istilah muzara'ah. Akad kerjasama dilakukan pada awal perjanjian dan bagi hasil pembagian pertanian juga disepakati di awal perjanjian berlangsungnya kerjasama ini adalah selama 6 bulan atau musim panen.⁷ Adapun persamaan penelitian yang dilakukan oleh Faisal Fahmi dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah kedua penelitian ini meneliti praktik kerja sama yang dilakukan oleh pemilik lahan pertanian dengan pihak lain dalam pengelolaan sawah dan mengevaluasi praktik kerja sama yang dilakukan berdasarkan pada prinsip-prinsip ekonomo syariah. Sedangkan perbedaan dari kedua penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengkombinasikan sistem gadai dan bagi hasil, dimana pada praktiknya lahan pertanian digadaikan oleh pemilik sawah kepada pihak lain namun pengelolaan lahan tersebut tetap dilakukan oleh petani (pemilik lahan) dan kemudian hasil dari lahan tersebut akan dibagi antara kedua belah pihak sedangkan penelitian terdahulu hanya berfokus pada praktik bagi hasil (*muzara'ah*) yang dilakukan oleh pemilik lahan dengan penggarap sawah.

Ketiga, skripsi dengan judul “Pelaksanaan Gadai Tanah Berdasarkan Prinsip Kearifan Lokal Masyarakat Bastem di Desa Kanna Utara Perspektif

⁷ Faisal Fahmi, “Praktik Kerjasama Petani Pemilik Dan Penggarap Sawah Di Desa Warungpring Kabupaten Pemalang,” 2022.

Ekonomi Syariah” yang dilakukan oleh Satriani Institut Agama Islam Negeri Palopo pada tahun 2019. Penelitian ini bertujuan untuk memahami gadai tanah yang dilakukan di Desa Kanna Utara berdasarkan prinsip kearifan lokal masyarakat Bastem dan untuk menganalisis kesesuaian prinsip-prinsip ekonomi syariah dengan praktik gadai tanah yang dilakukan masyarakat di Desa Kanna Utara. Penelitian terdahulu ini berfokus pada bagaimana prinsip-prinsip kearifan lokal dan prinsip ekonomi syariah diterapkan dalam praktik gadai tanah. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah melalui studi lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat belum paham mengenai gadai syariah karena masyarakat hanya mengenal istilah *pa'petoian*, dimana dalam praktiknya, *pa'petoian* ini tidak didasarkan pada tuntunan bermuamalah dalam Islam. Hal ini dapat dilihat dari kebiasaan masyarakat dalam mempraktikkan gadai yang mengandung unsur riba. Kearifan lokal masyarakat yang diaplikasikan dalam gadai ada beberapa, seperti tidak diterapkannya batas waktu pelunasan, memberi kelonggaran bagi pihak *rahin* untuk mengelolah sawahnya, ada tambahan jumlah utang yang bisa dilakukan dikemudian hari, adat saling percaya sehingga tidak membutuhkan hitam diatas putih atas sebuah transaksi dan tanah yang dikelola oleh oleh *murtahin*. Ditinjau dari kearifan lokal masyarakat, ternyata banyak hal yang menyimpang dari ajaran Islam, sehingga bisa disimpulkan jika transaksi gadai yang dilakukan masyarakat di Desa Kanna Utama ini hukumannya haram.⁸

Persamaan penelitian terdahulu dengan yang dilakukan oleh peneliti adalah kedua

⁸ Satriani, “Pelaksanaan Gadai Tanah Berdasarkan Prinsip Kearifan Lokal Masyarakat Bastem Di Desa Kanna Utara Perspektif Ekonomi Islam,” *Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Palopo*, 2019.

penelitian membahas gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat lokal secara tradisional dengan menggunakan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Kedua penelitian ini menyoroti praktik gadai tanah yang dilakukan oleh masyarakat dipengaruhi oleh nilai-nilai lokal, hal ini menunjukkan adanya keterikatan antara tradisi budaya dan praktik ekonomi. Adapun perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian yang dilakukan oleh Satriani lebih menekankan pada kearifan lokal dalam praktik gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah praktik gadai sawah mencakup bagi hasil yang dilakukan kedua belah pihak. Selain itu, fokus penelitian terdahulu adalah aspek budaya dan penerapan lokal dari perspektif syariah, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti mengintegrasikan sosial dan ekonomi Islam dalam kerja sama yang dilakukan oleh petani.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Abdul Malik Manda pada tahun 2025 dengan judul “Tanggung Jawab Kerugian dalam Sistem Kerjasama Bagi Hasil dalam Penggarapan Sawah Desa Taba Kec. Walenrang Kab. Luwu”. Penelitian ini bertujuan untuk memahami praktik bagi hasil dalam penggarapan sawah yang dilaksanakan oleh masyarakat di Desa Taba, Kecamatan Walenrang, serta menilai kesesuaian sistem ini dengan hukum Islam, dan tanggung jawab kerugian dalam kerjasama tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah empiris, dengan mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik bagi hasil di Desa Taba dilakukan dengan prinsip keadilan dan kesepakatan bersama, dengan sistem 50:50 yang disepakati secara lisan antara pemilik sawah dan petani penggarap.

Sistem ini sejalan dengan prinsip hukum Islam, khususnya dalam konsep *muzara'ah* dan *musaqah*, yang mengedepankan kejujuran dan transparansi. Tanggung jawab kerugian dalam dalam kerjasama bagi hasil dibagi sesuai kesepakatan awal, dengan kerugian akibat kelalaian petani penggarap menjadi tanggung jawab mereka, sesuai dengan prinsip *ta'awun* dalam hukum Islam dan ketentuan *force majeure* dalam hukum positif. Penelitian ini memberikan gambaran tentang praktik bagi hasil yang adil dan sesuai dengan syariat Islam serta tanggung jawab dalam menghadapi kerugian.⁹ Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Abdul Malik Manda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah terletak pada objek yang dikaji dimana kedua penelitian ini meneliti praktik kerja sama di bidang pertanian yang melibatkan adanya bagi hasil antara pemilik sawah dengan pihak lain dengan menekankan kesesuaian praktik kerja sama dengan ketentuan syariat Islam. Adapun perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah praktik bagi hasil dalam penelitian terdahulu menitikberatkan pada bagi hasil dalam penggarapan sawah yang diklasifikasikan sebagai akad *muzara'ah* murni, tanpa melibatkan adanya utang atau jaminan. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti memfokuskan pada praktik gadai sawah (*rahn*) yang disertai dengan sistem bagi hasil, sehingga terdapat penggabungan antara akad gadai dan akad bagi hasil. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Abdul Malik Manda membahas mengenai pembagian tanggung jawab berdasarkan kelalaian dan berdasarkan keadaan diluar kendali para pihak (*force majeure*), sedangkan

⁹ Abdul Malik Manda, "Tanggung Jawab Kerugian Dalam Sistem Kerjasama Bagi Hasil Dalam Penggarapan Sawah Desa Taba Kec. Walenrang Kab. Luwu," *Skripsi: Universitas Islam Negeri Palopo*, 2025.

penelitian penulis menekankan pada kesesuaian praktik gadai sawah dan pemanfaatan barang gadai dalam perspektif ekonomi Islam.

B. Tinjauan Teori

Penelitian ini menggunakan beberapa kerangka teori maupun konsep-konsep yang kemudian dijadikan sebagai landasan untuk menganalisis masalah-masalah yang diteliti dengan tujuan untuk menemukan jawaban atas permasalahan dalam objek penelitian. Adapun beberapa teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Ekonomi Islam

Ekonomi Islam merupakan suatu ilmu yang mempelajari kegiatan perekonomian yang dalam pelaksanaannya diatur berdasarkan aturan agama Islam dan didasari dengan ketauhidan. Ekonomi syariah dapat di definisikan sebagai suatu sistem perekonomian yang berbasis pada prinsip-prinsip syariah. Yang dimaksud dengan berdasarkan prinsip syariah adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung riba, gharar, objek haram dan menimbulkan kezaliman.¹⁰

Menurut Hasanuz Zaman, ekonomi Islam yaitu suatu pengetahuan dan aplikasi dari perintah dan peraturan dalam syariah yaitu untuk menghindari ketidakadilan. Kemudian Umer Chapra menjelaskan pengertian ekonomi Islam secara mendalam bahwa ekonomi Islam merupakan cabang ilmu pengetahuan yang membantu manusia dalam mewujudkan kesejahteraan melalui suatu dalam perolehan dan pembagian sumber daya material agar memberikan kepuasan manusia.¹¹

¹⁰ Rio Makkulau Wahyu, *Pengantar Ekonomi Islam* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2020).

¹¹ Mamuddin Yuliadi, *Ekonomi Islam* (Yogyakarta: LPPI, 2006).

Ekonomi Islam mempelajari perilaku individu yang dituntun oleh ajaran Islam, mulai dari penentuan tujuan hidup, cara memandang dan menganalisis masalah ekonomi, serta prinsip-prinsip dan nilai yang harus dipegang untuk mencapai tujuan tersebut. Pada intinya, ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara yang Islami. Adapun yang dimaksudkan dengan cara-cara Islami adalah cara-cara yang didasarkan atas ajaran Islam, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah Nabi.¹²

Tujuan ekonomi Islam yaitu membantu manusia mencapai kemenangan di dunia dan akhirat. Muhammad Abu Zahra mengatakan bahwa ada tiga sasaran hukum Islam yang diturunkan sebagai rahmat bagi seluruh umat manusia yaitu:

- a. Penyucian jiwa agar setiap muslim mampu menjadi sumber kebaikan bagi masyarakat dan lingkungannya.
- b. Tegaknya keadilan dalam masyarakat. Keadilan yang mencakup aspek kehidupan dibidang hukum dan muamalah.
- c. Tercapainya *maslahah* (kemaslahatan) bagi umat manusia, dengan mengusahakan segala aktivitas demi tercapainya hal-hal yang berakibat pada adanya kemaslahatan bagi manusia, atau dengan mengusahakan aktivitas yang secara langsung dapat merealisasikan kemaslahatan itu sendiri. Aktivitas lainnya demi menanggapi kemaslahatan adalah dengan menghindarkan diri dari segala hal yang membawa *mafsadah* (kerusakan) bagi manusia.¹³ Para ulama menyepakati bahwa *maslahah* yang menjadi puncak sasaran mencakup lima dasar yaitu keseimbangan

¹² Ivan Rahmat Santoso, *Ekonomi Islam* (Gorontalo: UNG Press Gorontalo, 2016).

¹³ Wahyu, *Pengantar Ekonomi Islam*.

keyakinan agama (*al din*), keselamatan jiwa (*al nafs*), keselamatan akal (*al aql*), keselamatan keluarga dan keturunan (*al nasl*), serta keselamatan harta benda (*al mal*).¹⁴

Adapun kegunaan penerapan sistem ekonomi Islam dalam seluruh kegiatan ekonomi adalah:

- a. Merealisasikan pertumbuhan ekonomi dengan mengikutsertakan seluruh komponen bangsa. Pertumbuhan ini dapat dilihat dari pengaruh sistem kerjasama bisnis yang berdasarkan prinsip-prinsip mudarabah (bagi hasil).
- b. Sistem ekonomi Islam memainkan peranan yang penting dalam menyusun rencana pertumbuhan ekonomi yang proaktif dan jauh dari penyelewengan.
- c. Mewujudkan kesatuan ekonomi bagi seluruh dunia Islam demi mewujudkan kesatuan politik¹⁵

Bangunan ekonomi Islam didasarkan pada lima prinsip-prinsip universal yang menjadi acuan dalam seluruh aktivitas ekonomi dalam Islam. Berikut ini akan diuraikan lima prinsip-prinsip dalam ekonomi Islam yaitu: ¹⁶

- a. Tauhid

Tauhid merupakan fondasi ajaran Islam. Dengan tauhid, manusia menyaksikan bahwa “Tiada sesuatupun yang layak disembah selain Allah dan tidak ada pemilik langit, bumi dan isinya, selain daripada Allah” karena Allah adalah pencipta alam semesta dan isinya dan sekaligus pemiliknya, termasuk pemilik manusia dan seluruh sumber daya yang ada. Dalam Islam, segala sesuatu yang ada tidak diciptakan dengan sia-sia, tetapi memiliki tujuan. Tujuan

¹⁴ Muhammad Nizar, *Pengantar Ekonomi Syariah* (Pasuruan: Kurnia Advertising, 2012).

¹⁵ Ika Yunia Fauziah and Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqasid Al-Syariah*, 1st ed. (Jakarta: Kencana, 2014).

¹⁶ Adiwarna Karim, *Ekonomi Mikro Islami* (Jakarta: III T, 2002).

diciptakannya manusia adalah untuk beribadah kepada-Nya. Karena itu, Allah adalah pemilik hakiki. Manusia hanya diberi amanah untuk memiliki sementara waktu, sebagai ujian bagi mereka.¹⁷

b. Akhlak

Prinsip ini merupakan bentuk dari pengamalan sifat-sifat utama yang dimiliki oleh nabi dan rasul-Nya dalam seluruh kegiatan ekonomi manusia, yaitu *shidiq* (benar), *tabligh* (menyampaikan kebenaran), *amanah* (dapat dipercaya) dan *fatamah* (intelektual). Semua sifat ini dipopulerkan dengan istilah STAF.¹⁸ Dalam prinsip ini menekankan pentingnya moralitas dalam kegiatan ekonomi.

Berikut dijelaskan peranan dari masing-masing sifat nabi dan rasul dalam kegiatan ekonomi Islam yaitu:

- 1) *Shidiq* (benar), sifat benar dan jujur harus menjadi visi kehidupan seorang muslim. Dengan berpegang pada sifat benar dan jujur, seorang muslim mampu melaksanakan pekerjaannya dengan baik dan benar.
- 2) *Tabligh* (menyampaikan kebenaran), setiap muslim memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Dalam aktivitas ekonomi, sifat *tabligh* dapat diwujudkan melalui sikap transparansi, keterbukaan, dan saling menasehati dengan kebenaran. Sifat ini mendorong terciptanya hubungan ekonomi yang jujur, adil dan saling percaya.

¹⁷ M. Nur Rianto and Euis Amalia, *Teori Mikroekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam Dan Ekonomi Konvensional*, Edisi Pertama (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2010).

¹⁸ An Ras Tri Astuti, *Etika Bisnis Islam (Kasus Kontemporer)* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Pers, 2022).

- 3) *Amanah* (dapat dipercaya), amanah merupakan sifat yang harus melekat dalam diri setiap muslim dan menjadi bagian penting dalam menjalani kehidupan. Sifat ini membentuk kredibilitas serta rasa tanggung jawab yang tinggi dalam diri individu. Apabila setiap pelaku ekonomi mampu menjaga amanah dengan baik, maka praktik-praktik seperti korupsi, penipuan, spekulasi, dan berbagai penyimpangan ekonomi lainnya dapat dihindari.
- 4) *Fathanah* (intelektual), setiap muslim dalam melakukan setiap aktivitas kehidupan harus dengan ilmu. agar setiap pekerjaan yang dilakukan efektif dan efisien serta terhindar dari penipuan, maka tiap muslim harus mengoptimalkan potensi akal yang dianugerahkan Allah kepadanya.¹⁹

c. Keseimbangan

Keseimbangan merupakan nilai dasar yang mempengaruhi berbagai aspek tingkah laku ekonomi seorang muslim. Asas keseimbangan dalam ekonomi ini terwujud dalam kesederhanaan, hemat dan menjauhi pemborosan serta tidak bakhil. Dalam Islam hak suatu individu untuk memperoleh kekayaan dalam berekonomi, namun tetap memperhatikan kepentingan orang banyak.

Prinsip keseimbangan dalam ekonomi Islam tidak hanya ditujukan untuk mengatur kehidupan dunia dan akhirat, tetapi juga mencakup kepentingan individu dan kepentingan umum, serta keseimbangan antara hak dan kewajiban. Prinsip ini berkaitan erat dengan pengaturan kepemilikan, baik kepemilikan individu maupun kepemilikan kelompok, yang didalamnya menuntut adanya keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan masyarakat. Apabila

¹⁹ Parman Kamarudin et al., *Pengantar Ekonomi Syariah (Sebuah Tinjauan Teori Dan Praktis)* (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2021).

keseimbangan tersebut mengalami pergeseran yang berpotensi menimbulkan ketimpangan sosial dan ekonomi di tengah masyarakat, maka diperlukan adanya upaya untuk mengembalikan keseimbangan tersebut.

d. Kebebasan Individu

Kebebasan ekonomi merupakan implikasi dari prinsip tanggung jawab individu terhadap aktivitas kehidupannya termasuk aktivitas ekonomi. Kebebasan Kebebasan ekonomi adalah tiang utama dalam struktur ekonomi Islam, karena kebebasan ekonomi bagi setiap individu akan menciptakan mekanisme pasar dalam perekonomian yang bersendikan keadilan. karena tanpa adanya kebebasan individu, seorang muslim tidak dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam hidup.

e. Keadilan

Keadilan mempunyai makna yang penting dalam Islam serta menyangkut seluruh aspek kehidupan. Karena itu keadilan merupakan dasar sekaligus tujuan semua tindakan manusia dalam kehidupan.²⁰ Islam mendefinisikan adil sebagai tidak mendzalimi dan tidak dizalimi. Implikasi ekonomi dari ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak diperbolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam.

Dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 58:

²⁰ Kamarudin et al.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”²¹

Prinsip-prinsip ekonomi Islam secara garis besar diuraikan sebagai berikut:

- a. Menurut ekonomi Islam, seluruh sumber daya dipandang sebagai amanah atau titipan dari Allah kepada manusia. Karena itu, manusia berkewajiban memanfaatkan secara efisien dan optimal dalam kegiatan produksi untuk mewujudkan kesejahteraan bersama.
- b. Islam mengakui adanya kepemilikan pribadi dengan batasan tertentu, termasuk kepemilikan alat produksi dan faktor produksi. Islam menolak segala bentuk pendapatan yang diperoleh secara tidak sah.
- c. Kerjasama merupakan pendorong utama dalam ekonomi Islam.
- d. Sistem ekonomi Islam tidak membenarkan adanya penumpukan kekayaan yang hanya dikuasai oleh segelintir orang.
- e. Seorang muslim yang hartanya telah mencapai batas tertentu (nisab) diwajibkan mengeluarkan zakat.
- f. Islam mengharamkan riba dalam bentuk apapun. Islam melarang setiap pembayaran bunga (riba) atas bentuk pinjaman. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 130:

²¹ Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Kementerian Agama RI, n.d.).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ^ط وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ^ج

Terjemahnya:

“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda[228]] dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”

2. Konsep Gadai

a. Pengertian Gadai

Gadai merupakan suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak yang dijadikan sebagai jaminan pelunasan hutang.²² Gadai dapat diartikan menahan salah satu harta milik si pemimjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.²³

Gadai dalam bahasa Arab disebut *rahn*. *Ar-rahn* dalam bahasa Arab *ats-trubut wa ad-dawan*, yang berarti “tetap” dan “kekal”, seperti dalam kalimat *man rahin*, yang berarti air yang tenang. Pengertian “tetap” dan “kekal” dimaksud merupakan makna yang tercakup dalam kata *al-habsu* yang berarti menahan. Kata ini merupakan makna yang bersifat

²² Rahman Ambo Masse, *Pengantar Ekonomi Islam* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Pers, 2019).

²³ Rodoni Ahmad, *Asuransi Dan Pegadaian Syariah*, Cet. 1 (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015).

materil. Karena itu, secara bahasa kata *ar-rahn* berarti menjadikan suatu barang yang bersifat materi sebagai pengikat utang.²⁴

Gadai (*rahn*) menurut bahasa adalah tetap, kekal dan jaminan. Sedangkan gadai menurut istilah adalah menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak dan dapat diambil kembali sejumlah harta yang dimaksud sesudah ditebus. Sedangkan pengertian gadai (*rahn*) dalam hukum Islam (*syara'*) adalah menjadikan suatu barang atau benda berharga dalam pandangan *syara'* sebagai jaminan atas utang selama ada dua kemungkinan, yaitu untuk mengembalikan uang tersebut atau mengambil jamanian tersebut.²⁵

Pengertian gadai (*rahn*) menurut para ahli hukum Islam adalah sebagai berikut:

- 1) Menurut ulama Hanafiyah, *ar-rahn* yaitu menjadikan sesuatu barang terhadap hak piutang yang mungkin dijadikan sebagai pembayar piutang, baik keseluruahn maupun sebagian.
- 2) Menurut ulama Syafi'iyah, gadai adalah menjadikan suatu barang yang bisa dijual sebagai jaminan utang dipenuhi dari harganya, bila yang berhutang tidak sanggup membayar utangnya.
- 3) Menurut ulama Hanabillah, gadai adalah suatu benda yang dijadikan kepercayaan suatu utang, untuk dipenuhi dari harganya, bila yang berhutang tidak sanggup membayar utangnya.²⁶

²⁴ Wahhab Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001).

²⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).

²⁶ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2006).

- 4) Menurut ulama Malikiyah, gadai adalah suatu yang bernilai harta (*mutamawwal*) yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan pengikat atas utang yang tetap (mengikat).²⁷
- 5) Menurut Ahmad Azhar Basyir, *rahn* adalah perjanjian menahan suatu barang sebagai tanggungan utang, atau menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan *syara'* sebagai tanggungan *marhunbih*, sehingga dengan adanya tanggungan utang itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima.²⁸
- 6) Muhammad Syafi'I Antonio, gadai syariah (*rahn*) adalah menahan salah satu harta milik penggadai (*rahin*) sebagai barang jaminan (*marhun*) atas utang/pinjaman *marhunbih*) yang diterimanya. *Marhun* tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan atau menerima gadai (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.²⁹
- 7) Menurut Al-Qurtubi, *rahn* sebagai barang yang ditahan oleh pihak yang memberikan hutang sebagai jaminan dari orang yang berhutang, sampai pihak pengutang melunasi hutang tersebut.³⁰

Berdasarkan definisi gadai dari para ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa gadai (*rahn*) adalah kegiatan utang piutang uang dalam jangka waktu tertentu dengan menyerahkan barang yang memiliki nilai ekonomi sebagai

²⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2011).

²⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Riba, Utang-Piutang Gadai* (Bandung: Al-Maarif, 1983).

²⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Wacana Ulama Dan Cendekiawan* (Jakarta: Gema Insani, 2001).

³⁰ Imam Mustafa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta: PT. Grafindo Persada Press, 2009).

jaminan. Jika telah sampai pada jangka waktu yang disepakati dan peminjam tidak mampu untuk mengembalikan hutangnya, maka barang tersebut menjadi hak milik dari yang memberikan pinjaman sebagai pengganti atas uang pinjamannya.

b. Dasar Hukum Gadai

Para ulama *fiqh* menyepakati bahwa mengenai dasar hukum gadai boleh dilakukan sebagaimana dikutip oleh Nasrun Harun bahwa *ar-rahn* boleh dilakukan dalam perjalanan dan dalam keadaan hadir di tempat, asal barang jaminan itu bisa langsung dipegang atau dikuasai secara hukum oleh pemberi piutang secara langsung, maka paling tidak ada semacam pegangan yang dapat menjamin bahwa barang dalam status *marhun* menjadi jaminan utang. Misalnya apabila barang jaminan itu berbentuk sebidang tanah, maka yang dikuasai oleh penerima gadai adalah surat jaminan tanah itu.³¹

Dasar hukum yang menjadi landasan diperbolehkannya praktek hutang piutang dengan jaminan (gadai) terdapat dalam firman Allah SWT salam Al-Qur'an surah Al-Baqarah Ayat 283:

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَمِنَ
بَعْضُكُمْ بِعَضَا فَلَ يُؤَدَّ ۚ لِذِي ۚ وَتُؤْمِنَ أَمْنَتَهُ ۚ وَلْيَتَّقِ ۚ اللَّهُ رَبَّهُ ۚ وَلَا
تَكْتُمُوا ۚ لَشَهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ ۚ ءَاتِمَ قَلْبُهُ ۚ وَ ۚ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

٢٨٣

³¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007).

Terjemahnya:

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”³²

Abdurrahman bin Nashir As-Sa’di menyatakan tentang ayat ini bahwa apabila kalian dalam perjalanan dan tidak mendapatkan seorang penulis yang akan menuliskan akad hutang kalian maka dapat digantikan dengan adanya barang jaminan, sebagai bentuk gadai yang harta benda tersebut dapat dipegang oleh *muttahir*.³³

Pengertian yang dapat diambil dari ayat diatas adalah Allah memerintahkan pada seseorang yang mengadakan perjanjian utang-piutang dengan orang lain yang tidak (mampu) menulis sendiri, maka hendaknya orang yang berhutang memberikan sesuatu barang yang berharga yang dimilikinya sebagai jaminan atas hutangnya. Hal ini dapat dimaksudkan agar orang yang menghutangkan tidak dapat mengalami kerugian. Pada ayat diatas disebutkan, menyerahkan barang tanggungan kepada yang memberi utang sebagai jaminan utangnya tersebut. Hal itu untuk menanamkan rasa percaya, karena dalam perjalanan tidak akan mendapatkan seorang penulis yang akan mencatat perjanjian tersebut.

³² *Al-Qur’an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Kementrian Agama RI, n.d.).

³³ Abdurrahman bin Nashir As-Sa’di, *Taisir Karim Ar-Rahman Fi Tafsir Kalam Al-Manan* (Kuwait: Jam’iyah Ihya At-Turats Al-Islami, 2003).

Menurut pandangan diatas, yang menjadi syarat sahnya perjanjian hutang piutang baik dalam perjalanan maupun keadaan mukim adalah adanya suatu barang yang bernilai menurut pandangan *syara'* yang dijadikan sebagai jaminan hutang.

Selain itu, dasar hukum gadai syariah adalah hadits Nabi Muhammad saw yaitu sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَّاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ تَذَكَّرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنِ وَالْقَيْلِ فِي السَّلْفِ فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعَهُ

Terjemahnya:

“Telah menceritakan kepada kami [Musaddad] telah menceritakan kepada kami [Abdul Wahid] telah menceritakan kepada kami [Al A'masy] berkata; kami menceritakan di hadapan Ibrahim tentang masalah gadai dan pembayaran tunda dalam jual beli. Maka [Ibrahim] berkata; telah menceritakan kepada kami [Al Aswad] dari [Aisyah radliallahu 'anha] bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan pembayaran tunda sampai waktu yang ditentukan, yang Beliau menggadaikan (menjaminkan) baju besi Beliau.” [Bukhari]

Hadits diatas menjadi dalil bahwa *rahn* telah terjadi pada zaman Nabi, bahkan beliau sendiri yang melakukannya. Menurut keterangan dari *muhadtstsin* bahwa yahudi yang dimaksud dalam hadits tersebut adalah Abi al-syahn yang berasal dari bani Dhafr (Aus). Imam Asy-Syaukani mengatakan bahwa dari hadits tersebut menjadi dalil diperbolehkannya melakukan muamalah dengan orang-orang kafir, selama tidak berkenaan dengan hal-hal yang diharamkan Islam.³⁴ Dari hadits ini kita dapat mengetahui bahwa awal

³⁴ Muhammad Asy-Syaukani, *Nailul Authar Juz 3* (Kuwait: Jam'iyah Ihya At-Turats Al-Islami, 1997).

mula dibolehkannya gadai adalah berkenaan dengan Nabi Muhammad yang melakukan praktik gadai dengan orang Yahudi.

Jumhur ulama bersepakat bahwa status hukum gadai adalah boleh, demikian para ulama berdasarkan pada kisah Nabi Muhammad SAW yang menggadaikan baju besi miliknya kepada seorang Yahudi, kebalikannya beliau dari pada sahabat yang kaya raya. Hal ini sebab Nabi Muhammad tidak mau memberatkan para sahabat yang biasanya enggan mengambil ganti yang diberikan kepada mereka.

Melalui fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang *Rahn*.³⁵ Berikut merupakan hal-hal yang termuat dalam *rahn*:

- 1) *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- 2) *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*.
- 3) Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, segala biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.
- 4) Besarnya biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- 5) Penjualan *marhun*: pertama, apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya. Kedua, apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi utang, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang syariah. Ketiga, hasil penjualan *marhun*

³⁵ Fatwa DSN MUI tentang *Rahn* dari Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012).

digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya pelunasan. Terakhir, kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.

Dari dalil diatas, maka dapat disimpulkan bahwa gadai adalah sebuah akad yang diperbolehkan dalam Islam, adapun hukum gadai (*rahn*) adalah *jaiz* atau boleh.

c. Rukun dan Syarat Gadai

Melaksanakan suatu perikatan terdapat rukun dan syarat gadai yang harus dipenuhi. Secara bahasa rukun adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan. Sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus dipindahkan dan dilakukan.³⁶ Tidak akan sah suatu akad tanpa adanya unsur-unsur yang menjadi rukun serta syarat-syarat tertentu.

Rukun akad *rahn* terdiri atas *rahin* (orang yang menyerahkan barang), *murtahin* (penerima barang), *ma'qud alaih* (yang diakadkan) serta *ijab qabul*. Gadai atau pinjaman dengan jaminan benda memiliki beberapa rukun, antara lain:

- 1) *Aqid* adalah orang yang melakukan akad gadai. Dalam akad gadai terdapat dua pihak, yaitu orang yang menggadaikan barangnya (*rahin*) dan pemilik piutang yang menguasai harta gadai sebagai jaminan hutangnya (*murtahin*).

³⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002).

- 2) *Ma'qud alaih* yaitu harta benda yang diakadkan. *Ma'qud alaih* meliputi dua hal yaitu *marhun* (barang yang digadaikan/barang gadai) dan *dain marhun bih* (hutang yang karenanya diadakan gadai).
- 3) *Shighat* yaitu lafadz yang terdiri dari ijab dan qabul dari kedua pihak yang melakukan transaksi gadai.³⁷

Adapun syarat-syarat bagi sahnya suatu akad gadai adalah sebagai berikut:

- 1) Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh dua orang yang berakad, *rahin* (penggadai) dan *murtahin* (pemegang gadai):
 - a) Memiliki kelayakan atau kecakapan. Menurut Hanafiyah, setiap individu yang sah jual belinya maka dianggap sah pula gadainya. Karena gadai erat kaitannya dengan pengaturan harta seperti halnya jual beli.³⁸
 - b) *Mumayyiz* atau berakal sehat, gadai dianggap tidak sah bagi orang gila, anak kecil yang belum mencapai taraf baligh. Adapun yang diperbolehkan melakukan transaksi gadai ialah yang biasa melakukan jual beli ataupun biasa melakukan akad *tabarru'* karena hal ini sangat erat kaitannya.
- 2) *Marhun* adalah barang yang dipegang oleh *murtahin* (penerima gadai). Syarat-syarat bagi barang jaminan/gadai (*marhun*)³⁹:

³⁷ Abdurrahman Al-Jazairi, *Fiqh 'Ala Madzahibul Arba'ah Juz II* (Libanon: Ihya At-Turats Al-Arabi, 1993).

³⁸ Wahbah Al-Zuhaely, *Al-Fqh Al-Islamy Wa Adillatuh*, jilid V (Damaskus: Dar al-Fikr, 1984).

³⁹ Wahbah Al-Zuhaely, *Al-Muamalat Al-Maliyah Al-Muashirah*, Cet. I (Damaskus: Dar al-Fikr, 2002).

- a) Harta yang memiliki nilai ekonomis, gadai tidak sah jika barang yang digadaikan tidak termasuk harta yang memiliki nilai ekonomis, yaitu tidak bisa dimanfaatkan menurut *syara'* seperti babi dan khamar.
 - b) Ada barang ketika berlangsung akad, gadai tidak sah jika barang gadai tidak ada pada waktu akad.
 - c) *Marhun* adalah milik pribadi penggadai.
 - d) Diketahui jenisnya, tidak dibenarkan menggadai barang yang tidak diketahui barang mana yang dikehendaki.
 - e) Memungkinkan terjadinya serah terima, tidak dibenarkan terjadinya gadai yang dapat menghalangi pemilik gadai menyerahkan barang gadai kepada penerima gadai, seperti menggadaikan hutang dengan barang yang sudah berada pada tangan lain.
 - f) Barang gadai diterima langsung oleh tangan pemegang gadai atau diterima oleh seseorang yang dipercayai dan dikenal sebagai orang yang adil dan jujur.
- 3) Syarat *marhun bih*, *marhun bih* adalah hak yang diberikan oleh *murtahin* kepada *rahin* ketika terjadi akad gadai.⁴⁰ *Marhun bih* menyangkut adanya utang, bahwa utang tersebut disyaratkan merupakan utang yang tetap, dengan kata lain utang tersebut bukan merupakan utang yang bertambah-tambah atau utang yang mempunyai bunga. Adapun syarat-syarat *marhun bih* yaitu:

⁴⁰ Syafe'i, *Fiqh Muamalah*.

- a) Merupakan hak yang wajib diserahkan kepada pemiliknya, karena ia merupakan hutang atau barang yang terjamin (penyebab adanya gadai).
 - b) Ditentukan jumlahnya.
 - c) Diketahui oleh penggadai (*rahin*) dan pemegang gadai (*murtahin*).
 - d) Ditentukan waktu dan pengembalian dan penyerahannya.
 - e) Diketahui bentuk, nilai dan sifatnya.
- 4) Syarat *sighat* (lafadz akad) adalah tidak terkait dengan syarat tertentu yang menimbulkan *mudharat* (kerugian) bagi salah satu atau kedua belah pihak. Akad adalah pertemuan ijab dan Kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.⁴¹ Hendaknya lafadz dalam ijab qabul itu jelas dan dapat dipahami oleh pihak yang berakad, Ulama Hanafiyah mensyaratkan bahwa *sighat* gadai hendaknya tidak terkait dengan sesuatu syarat dan tidak dilakukan di waktu yang akan datang. Hal ini karena akad gadai mirip dengan akad jual beli. Adapun lafadz gadai dapat berupa ucapan atau tanpa lafadz tertentu namun tetap mengindikasikan akad gadai.

d. Hak dan Kewajiban Penggadai dan Penerima Gadai

1) Hak dan kewajiban penerima gadai

Hak penerima gadai (*murtahin*), antara lain:

- a) Penerima gadai berhak menjual *marhun* apabila *rahin* tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Hasil

⁴¹ Ismail Hannanong and Aris, "Al-Qardh Al-Hasan: Soft and Benevolent Loan Pada Bank Islam," 2018.

penjualan harta benda gadai (*marhun*) dapat digunakan untuk melunasi pinjaman (*marhun bih*) dan sisanya dikembalikan kepada *rahin*.

- b) Penerima gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan harta benda gadai (*marhun*).
- c) Selama pinjaman belum dilunasi maka pihak pemegang gadai berhak menahan harta benda gadai yang diserahkan oleh pemberi gadai (*nasabah/rahin*).

Berdasarkan hak penerima gadai, muncul kewajiban yang harus dilaksanakannya, yaitu sebagai berikut:

- a) Penerima gadai bertanggung jawab atas hilang atau merosotnya harta benda gadai bila hal itu disebabkan oleh kelalaiannya.
- b) Penerima gadai tidak boleh menggunakan barang gadai untuk kepentingan pribadinya tanpa ada kesepakatan.
- c) Penerima gadai berkewajiban memberitahukan kepada pemberi gadai sebelum diadakan pelelangan harta benda gadai.⁴²

2) Hak dan kewajiban pemberi gadai (*rahin*) antara lain:

Hak pemberi gadai (*rahin*) antara lain:

⁴² Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

- a) Pemberi gadai (*rahin*) berhak mendapatkan pengembalian harta benda yang digadaikan sesudah ia melunasi pinjaman utangnya.
- b) Pemberi gadai berhak menuntut ganti rugi atau kerusakan dan atau hilangnya harta benda yang digadaikan. Bila hal itu disebabkan oleh kelalaian penerima gadai.
- c) Pemberi gadai berhak menerima sisa hasil penjualan harta benda gadai sesudah dikurangi biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya.
- d) Pemberi gadai berhak meminta kembali harta benda gadai bila penerima gadai diketahui menyalahgunakan harta benda gadaianya.

Berdasarkan hak-hak pemberi gadai diatas, maka kewajiban yang harus dipenuhi, yaitu:

- a) Pemberi gadai berhak melunasi pinjaman yang telah diterimanya dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, terasuk biaya-biaya yang ditentukan oleh penerima gadai.
- b) Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan harta benda gadaianya, bila dalam jangka waktu yang telah ditentukan pemberi gadai tidak dapat melunasi uang pinjamannya.⁴³

e. Barang yang Dijadikan Jaminan

⁴³ Ali, *Hukum Gadai Syariah*..

Berdasarkan ulama *fiqih*, menyatakan bahwa *rahn* akan dianggap sempurna apabila barang gadai atau agunan tersebut sudah ditangan penerima gadai (*murtahin*) secara hukum, dan penerima gadai (*murtahin*) telah memenuhi kewajibannya dan memberikan hak pemberi gadai (*rahin*). Kesempurnaan *rahn* dianggap sempurna oleh ulama disebut dalam *al-qabdh al-marhun* barang jaminan/agunan tersebut dikuasai secara hukum, dan apabila barang jaminan/agunan tersebut sudah dikuasai penerima gadai (*murtahin*) artinya akad *rahn* sudah mengikat antara keduanya. Status hukum gadai tersebut mengikat ketika saat terjadi akad kontrak gadai dengan dibarengi penyerahan barang jaminan/agunan secara sah oleh pemberi gadai (*rahn*).⁴⁴

Marhun adalah harta yang dipegang oleh *murtahin* (penerima gadai) atau wakilnya, sebagai jaminan hutang. Status barang gadai terbentuk saat terjadinya akad utang piutang yang dibarengi dengan penyerahan jaminan. Adapun barang jaminan tersebut menurut *syara'* harus memenuhi kategori sebagai berikut:

- 1) Barang jaminan itu harus bernilai dan dapat dijual, karena barang yang tidak berwujud tidak dapat dijadikan sebagai jaminan/agunan, seperti buah dari sebuah pohon yang belum berbuah, menggadaikan binatang yang belum lahir, menggadaikan burung-burung yang ada di angkasa.
- 2) Barang harus berupa harta menurut *syara'* dan nilainya seimbang dengan besarnya hutang. Tidak sah apabila yang digadaikan

⁴⁴ Antonio, *Bank Syariah: Wacana Ulama Dan Cendikiawan*.

bukan merupakan harta, seperti bangkai, hasil tangkapan di tanah haram, arak, anjing, dan babi. Semua ini merupakan barang yang dilarang Islam sebagai jaminan gadai karena barang tersebut berstatus haram.

- 3) Jaminan itu harus jelas dan tertentu, artinya harus dapat ditentukan secara spesifik. Barang gadai harus diketahui, tidak boleh menggadaikan barang yang bersifat *majhul* (tidak dapat dipastikan ada atau tidaknya).
- 4) Barang yang dijadikan jaminan tersebut merupakan hak milik *rahin*.
- 5) Jaminan tidak terikat dengan hak orang lain (bukan milik orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya).
- 6) Barang jaminan tersebut harus harta yang utuh, tidak berada di beberapa tempat.
- 7) Barang jaminan itu dapat diserahkan kepada pihak lain, baik materi maupun manfaatnya.

Menurut kesepakatan ulama bahwa menggadaikan manfaat tidak sah, karena seperti seseorang menggadaikan manfaat rumahnya untuk waktu satu bulan atau lebih. Pendapat ini mengikuti pendapat Iman Abu Hanafi yang dikutip oleh Wahbah Zahaily, yang menyatakan bahwa manfaat tidak termasuk kategori harta. Alasannya karena ketika berakad dilakukan manfaat belum terwujud.⁴⁵

f. Pemanfaatan Barang Gadai dan Jaminan

⁴⁵ Al-Zuhaely, *Al-Fqh Al-Islamy Wa Adillatuh*.

Pada dasarnya segala sesuatu yang diperbolehkan untuk dijual, maka boleh juga untuk dijadikan jaminan atas utang. Gadai pada dasarnya bertujuan untuk meminta kepercayaan dan menjamin hutang. Barang gadai (*marhun*) untuk menjaga jika penggadai (*rahin*) tidak mampu atau tidak menepati janjinya, bukan untuk mencari keuntungan. Barang gadai dalam *rahn* bukanlah akad penyerahan milik sesuatu benda dan manfaatnya menurut sebagian ulama, karena akad itu ialah hak menahan.

1) Pemanfaatan barang gadai oleh orang yang menggadaikan (*rahin*)

Diantara para ulama terdapat dua pendapat, jumbuh ulama selain Syafi'iyah melarang orang yang menggadaikan untuk memanfaatkan barang gadai, sedangkan ulama Syafi'iyah membolehkan sejauh tidak memudharatkan pemegang gadai. Menurut para ulama yang tidak memperbolehkan karena barang gadai (*marhun*) sepenuhnya ditahan oleh penerima gadai (*murtahin*) sampai batas akad *rahn* berakhir.

a) Ulama Hanafiyah

Mengenai pemanfaatan harta gadai yang dilakukan oleh *rahin*, ulama Hanafiyah berpendapat bahwa tidak boleh pemberi gadai (*rahin*) untuk memanfaatkan barang gadai (*marhun*) dengan cara bagaimanapun kecuali atas izin penerima gadai (*murtahin*). Dengan dalil bahwa hak menguasai barang gadai berada ditangan *murtahin* secara

berkelanjutan hingga transaksi *rahn* berakhir, dan tidak boleh ditarik kembali oleh *rahin*. Apabila *rahin* mengambil manfaat dari barang gadai tanpa izin dari *murtahin*, maka ia harus mengganti rugi senilai dengan yang telah ia gunakan karena dianggap telah menyalahi hak *murtahin* yang berhubungan dengan hutang.

b) Ulama Malikiyah

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa *rahin* tidak memiliki hak untuk memanfaatkan barang gadai (*marhun*) sekalipun mendapatkan izin dari *murtahin*. Hal ini karena izin dari *murtahin* berarti pembatalan terhadap akad gadai. Karena manfaat barang gadai masih merupakan milik *rahin*, maka berhak mewakilkan pemanfaatannya pada *murtahin* agar barang tersebut tidak sia-sia.⁴⁶

c) Ulama Hanabilah

Pendapat para ulama Hanabilah memiliki kesamaan dengan pandangan ulama Hanafiyah yaitu tidak bolehnya barang gadai (*marhun*) yang masih dalam status gadai dimanfaatkan atau dikuasai oleh *rahin* seperti, mengambil susu ternak, menempati rumah, mengendarai, dan lain sebagainya selama belum berakhirnya akad *rahn*.

d) Ulama Syafi'iyah

⁴⁶ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa orang yang menggadaikan diperbolehkan untuk memanfaatkan barang gadai, selama tidak menyebabkan barang gadai berkurang, dan boleh dilakukan tanpa meminta izin dari *murtahin*, seperti mengendarainya, menempatinya, dan lain-lain. Akan tetapi, jika menyebabkan barang gadai berkurang, seperti sawah, kebun, orang yang menggadaikan harus meminta izin kepada penerima gadai.

2) Pemanfaatan barang gadai oleh pemegang gadai (*murtahin*)

Apabila seorang *rahin* telah menyerahkan barang jaminan yang mana sepenuhnya hak dan status penahanan barang tersebut ada pada *murtahin*. Dalam kitab *Kifayatul Akhyar* menjelaskan bahwa penyerahan barang jaminan merupakan bagian dari syarat sahnya akad *rahn*, akan tetapi pihak penerima gadai berhak membatalkan akad tersebut jika *murtahin* belum menerima jaminan gadai tersebut.⁴⁷ Hal ini berarti barang gadai atau jaminan tersebut harus berada dalam kuasa *murtahin* selaku penerima gadai.

a) Ulama Hanafiyah

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa pemegang gadai tidak boleh memanfaatkan barang gadai, sebab dia hanya berhak menguasainya dan tidak boleh memanfaatkannya, meskipun memperoleh izin dari orang yang menggadaikan barang,

⁴⁷ Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad Al-Husain al-Husna ad-damsyiq asy-Syafi'i, *Kifayat AL-Akhyar Fi Halli Ghayah Al-Ikhtishar*, Jilid 1 (Beirut: Dar Al-Ihya Al-Kutub Al-Arabiyyah, 1960).

bahkan mengkategorikannya sebagai riba. Tapi sebagian ulama Hanafiyah berpendapat bahwa barang gadai boleh untuk diambil manfaatnya oleh pemegang gadai apabila telah mendapat izin dari orang yang menggadaikan barang (*rahin*). Dalam hal ini ulama Hanafiyah berpendapat, apabila barang gadai dibiarkan tidak dimanfaatkan oleh pemegang gadai, maka berarti menghilangkan manfaat dari barang tersebut. Kemudian jika setiap saat orang yang menggadaikan barang harus datang kepada pemegang gadai untuk mengambil manfaat dari barang gadai, maka akan mendatangkan *mudharat* bagi kedua belah pihak. Begitu juga sebaliknya, apabila waktu pemegang gadai harus memelihara dan menyerahkan manfaat barang gadai kepada orang yang menggadaikan barang. Jadi, pemegang gadai boleh memanfaatkan barang gadaian itu atas seizin pemiliknya. Sebab pemilik barang itu boleh mengizinkan kepada siapa saja yang dikehendakinya, termasuk penggadai dapat mengambil manfaat dan tidak termasuk riba.⁴⁸

b) Ulama Malikiyah

Ulama Malikiyah memperbolehkan pemegang gadai (*murtahin*) memanfaatkan barang gadai jika diizinkan oleh orang yang menggadaikan (*rahin*) atau disyaratkan ketika akad, dan barang gadai (*marhun*) tersebut merupakan barang

⁴⁸ Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*.

yang dapat diperjualbelikan serta ditentukan waktu berakhirnya secara jelas.

c) Ulama Hanabilah

Menurut ulama Hanabilah pemanfaatan barang gadai dibagi menjadi dua, yaitu benda mati dan hidup. Apabila barang gadai berupa hewan, pemegang gadai boleh memanfaatkannya seperti mengendarai atau mengambil susunya selama yang diambil seimbang dengan biaya yang dikeluarkan untuk merawat atau pemeliharaan barang gadai tersebut, meskipun pihak penggadai (*rahin*) tidak mengizinkannya. Adapun barang gadai yang berupa benda mati tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima gadai (*murtahin*), kecuali atas izin dari *rahin*.⁴⁹

d) Ulama Syafi'iyah

Pendapat ulama Syafi'i tentang pengambilan manfaat barang gadai oleh *murtahin* yaitu tidak diperbolehkan. Pihak yang berhak mengambil manfaat dari barang yang digadaikan (*marhun*) adalah orang yang menggadaikan barang tersebut (*rahin*) dan bukan pemegang gadai (*murtahin*). Meskipun yang mempunyai hak atas manfaat dari barang gadai itu adalah orang yang menggadaikan, namun kekuasaan atas barang gadai itu ada di tangan si pemegang gadai. Menurut ulama Syafi'iyah, pemegang

⁴⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Cet. 1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).

gadai tidak memiliki hak untuk memanfaatkan barang gadai, memperoleh manfaat dan menanggung resikonya. Pihak yang harus bertanggung jawab bila barang gadai rusak atau musnah adalah pihak yang menggadaikan, baik yang berhubungan dengan pemberian keperluan hidup atau yang berhubungan dengan penjagaan, karena dialah yang memiliki barang tersebut dan dia pula yang bertanggungjawab atas segala resiko yang menimpa barang tersebut, sebagaimana baginya pula manfaat yang dihasilkan dari barang gadai.⁵⁰

g. Berakhirnya Akad Gadai

Rahn dapat berakhir dengan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Barang yang telah diserahkan kembali kepada pemiliknya.
- 2) *Rahin* membayar hutangnya.
- 3) Dijual paksa, yaitu dijual berdasarkan penetapan hakim atas permintaan *rahin*.
- 4) Pembebasan hutang dengan cara apapun, sekalipun dengan pemindahan *rahin*.
- 5) Pembatalan oleh *murtahin*, meskipun tidak ada persetujuan dari pihak *rahin*.
- 6) Rusaknya barang gadaian oleh tindakan *murtahin*.

⁵⁰ Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*.

7) Meninggalnya *rahin* atau *murtahin* (menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah), namun menurut ulama Hanabilah kematian para pihak tidak mengakhiri akad gadai.⁵¹

h. Gadai sawah

Di Indonesia terdapat beberapa praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat, diantaranya adalah yang terjadi di daerah pedesaan, dimana sebagian masyarakat menggadaikan sawah, ladang atau pohon kelapa, dan hasil dari barang gadaian tersebut menjadi hak penuh bagi *murtahin*.

Gadai sawah atau gadai tanah adalah penyerahan tanah milik ke dalam kekuasaan pihak lain, yang telah memberikan uang kepada pemilik tanah, sampai uang gadai itu dikembalikan kepada pihak pemegang gadai.⁵² Gadai sawah dalam hukum adat yaitu penyerahan tanah (sawah) oleh pihak pertama (pemilik sawah yang memberi gadai), kepada pihak yang kedua (yang menerima gadai), atas pembayaran sejumlah uang tunai dengan perjanjian pihak pemilik tanah dapat menerima kembali tanah yang digadaikannya melalui pembayaran kembali sesuai jumlah yang sama. Sehingga gadai sawah merupakan transaksi perpindahan hak dalam jangka waktu sementara.

Gadai sawah adalah hubungan hukum antara seseorang dan tanah yang dimiliki oleh orang lain yang telah menerima uang gadai dari pihak pemegang gadai. Gadai sawah dapat didefinisikan sebagai menyerahkan tanah yang dimiliki oleh pemilik atau penggadai kepada pihak lain yang

⁵¹ Wangsa Wijaja, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: Gramedia, 2012).

⁵² Eddy Ruchiyat, *Pelaksanaan Landreform Dan Jual Gadai Tanah Berdasarkan Undang-Undang No. 56 (Prp)* (Bandung: Armico, 1983).

merupakan penerima gadai untuk menerima sejumlah uang dari penerima gadai. Selama uang gadai belum dibayarkan, hak tanah atau sawah tersebut dimiliki oleh pemegang gadai.

Penggadaian sawah dilakukan sebagai penjaminan hutang yang dilakukan oleh pemilik sawah kepada pemberi hutang. Adapun perkara yang melatarbelakangi terjadinya gadai sawah di masyarakat adalah:

- 1) Pemilik sawah membutuhkan biaya untuk mengadakan acara pernikahan.
- 2) Pemilik sawah membutuhkan biaya pendidikan untuk anaknya.
- 3) Pemilik sawah membutuhkan biaya pengobatan.
- 4) Pemilik sawah membutuhkan tambahan modal usaha.
- 5) Pemilik sawah terjebak hutang.
- 6) Kesulitan ekonomi.

Perjanjian gadai sawah adalah kesepakatan yang dibuat oleh pihak penggadai dan pihak pemegang gadai, namun perjanjian gadai sewaktu-waktu dapat berubah sesuai kesepakatan kedua belah pihak, karena pada dasarnya perjanjian gadai sawah ini sangat fleksibel.

Beberapa bentuk perjanjian gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat dapat digambarkan sebagai berikut:

- 1) Perjanjian tertulis yang disaksikan oleh kepala lingkungan atau lurah setempat, sebagai respon atisipatif dan langkah preventif untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan yang kemungkinan bisa terjadi dikemudian hari antara pihak penggadai dan pemegang gadai.

- 2) Perjanjian tertulis yang dibuat oleh kedua belah pihak tanpa disaksikan oleh pemerintah setempat, hal ini diyakini oleh yang kedua belah pihak bahwa perjanjian tersebut dianggap akurat, dan tidak mengkhawatirkan akan kemungkinan timbulnya perselisihan diantara kedua belah pihak.
- 3) Perjanjian tidak tertulis, cara ini dipraktekkan oleh masyarakat yang memiliki hubungan kekrabatan dekat atau karena sudah terciptanya rasa persaudaraan antara kedua belah pihak. Saling percaya yang tinggi lebih diutamakan oleh kedua belah pihak disbanding membuat perjanjian yang disaksikan oleh pemerintah setempat.

Pada gadai sawah yang berkembang di masyarakat, perjanjian tidak tertulis adalah yang paling sering dipraktekkan. Hal ini karena dianggap sebagai cara yang mudah dan tidak berbelit-belit, sehingga perjanjian lisan diantara kedua pihak dianggap sudah memadai dan mewakili maksud masing-masing pihak dalam bertransaksi.

Tahapan dalam gadai sawah di masyarakat melalui beberapa tahapan diantaranya adalah melalui *sighat* yang dilakukan secara lisan sampai pada *ijab qabul* (serah terima). Kemudian sawah tersebut hak kepemilikannya dipegang oleh penerima gadai (*murtahin*). Dalam gadai berdasarkan pada hukum adat yang dilaksanakan masyarakat, pemegang gadai dapat melakukan hubungan dengan pihak ketiga. Dengan catatan ketika penggadai (*rahin*) menebusnya kembali maka pemegang gadai

harus mengembalikan sawah tersebut. Hubungan antara pemegang gadai dengan pihak ketiga dapat berupa sewa-menyewa atau bagi hasil.

Berkaitan dengan pemanfaat barang gadai (*marhun*), ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa yang berhak mengambil manfaat dari barang yang digadaikan itu adalah orang yang menggadaikan barang tersebut. Serupa dengan pendapat tersebut, ulama Malikiyah berpendapat bahwa yang berhak untuk menguasai atau memanfaatkan barang gadai adalah penggadai (*rahin*) selama penerima gadai (*murtahin*) tidak mensyaratkannya. Syarat yang dimaksud adalah ketika melakukan akad, *murtahin* boleh meminta barang yang digadaikan, selain itu pihak penerima gadai mensyaratkan bahwa manfaat dari barang gadai adalah untuknya, dan yang terakhir jika jangka waktu pengambilan manfaat dari barang harus ditentukan. Apabila jangka waktu pengambilan manfaat barang gadai tidak ditentukan dan tidak diketahui batas waktunya, maka transaksi gadai tersebut menjadi tidak sah.

3. Konsep Bagi Hasil

Bagi hasil menurut terminologi dikenal dengan *profit sharing*. *profit* dalam kaus ekonomi diartikan sebagai pembagian laba. Secara defenisi *profit sharing* diartikan sebagai distribusi beberapa bagian dari laba pada pegawai dari suatu perusahaan.⁵³ Bagi hasil menurut istilah adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha. Menurut Antonio, bagi hasil adalah suatu sistem pengelolaan dana dalam perekonomian Islam

⁵³ Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil Di Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2001).

yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (sahibul *maal*) dan pengelola (*mudharib*).⁵⁴

Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih.⁵⁵

Secara umum prinsip bagi hasil dalam ekonomi syariah dapat dilakukan dalam empat akad utama yaitu, *al musyarakah*, *al mudharabah*, *al muzara'ah*, dan *musaqah*. Walaupun demikian perinsip yang paling banyak dipakai di masyarakat umum adalah *musyarakah* dan *mudharabah*, sedangkan *muzara'ah* dan *musaqah* dipergunakan khusus untuk *plantation financing* (pembiayaan pertanian untuk beberapa bank Islam).

Prinsip bagi hasil merupakan salah satu dasar utama dalam sistem ekonomi Islam yang menggantikan konsep bunga (*riba*) dalam keuangan konvensional. Prinsip ekonomi Islam mencerminkan keadilan dan kebersamaan dalam menanggung resiko, serta mendorong kerja sama antara pemilik modal dan pengelola usaha.⁵⁶

Muzara'ah mempunyai sifat yang spesifik, karenanya penerapan muzara'ah terbatas pada tanaman setahun sekali seperti padi, jahe, kentang. Sedangkan untuk tanaman tahunan dapat digunakan musaqah. Karena sifat muzara'ah yang spesifik inilah kebanyakan bank syariah menggunakannya

⁵⁴ I Antonio, Syafi, *Bank Syariah Teori Dan Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001).

⁵⁵ Syahriyah Semaun and Wahidin, *Bunga Bank Dan Nisbah Bagi Hasil: Sebuah Analisis Perbandingan* (Yogyakarta: TrustMedia Publishing, 2016).

⁵⁶ Fitriani and Muzdalifah Muhammadun, "Relevansi Prinsip Bagi Hasil dalam Sistem Ekonomi Islam Modern: Menyikapi Tantangan Keuangan Global" 3 (2025).

untuk kredit usaha tani.⁵⁷ Akan tetapi dalam perkembangannya, praktek muzara'ah lebih cenderung kepada mudharabah (kerjasama dengan sistem profit sharing).

Hanafilah memberikan definisi muzara'ah yaitu suatu ibarat tentang akad kerja sama penggarapan tanah dengan imbalan sebagian hasilnya, dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh syara'. Malikiyah memberikan definisi sesungguhnya muzara'ah itu adalah syirkah (kerja sama) di dalam menanam tanaman (menggarap tanah). *Syafi'iyah* mendefinisikan *muzara'ah* yaitu transaksi antara penggarap dan pemilik tanah untuk menggarap tanah dengan imbalan sebagian dari hasil yang keluar dari tanah tersebut dengan ketentuan bibit dari pemilik tanah. Sedangkan *Hanabilah* mendefinisikan *muzara'ah* yaitu penyerahan tanah yang layak untuk ditanami oleh pemiliknya kepada penggarap yang akan menanaminya, dan menyerahkan bibit yang akan ditanamnya dengan ketentuan ia memperoleh bagian tertentu yang dimiliki bersama dalam hasil yang diperolehnya seperti setengah atau sepertiga.

Menurut Imam Taqiyudin, *muzara'ah* berarti menyewa seseorang pekerja untuk menanami tanah dengan upah sabagian yang keluar daripadanya.⁵⁸ Menurut Sulaiman Rasyid, *al muzara'ah* ialah mengerjakan tanah orang lain seperti sawah atau ladang dengan imbalan sebagian hasilnya (seperdua, sepertiga atau seperempat).⁵⁹

⁵⁷ Antonio, Syafi, *Bank Syariah Teori Dan Praktek*.

⁵⁸ Imam Taqiyudin, *Kifayahtul Ahyar*, Juz I (Surabaya: Dar Al-Ihya Al-Kutub Al-Arabiyyah, n.d.).

⁵⁹ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994).

Bagi hasil dalam bidang pertanian adalah suatu jenis kerja sama yang boleh dilakukan, sebagaimana dalam Al-Qur'an surah Az-Zukhruf ayat 32:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ
 ۗ لَدُنَّا يَا ۗ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ
 بَعْضًا سَخِرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ۓ

Terjemahnya:

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”

Ayat diatas menegaskan bahwa pembagian rezeki dan kedudukan manusia di dunia merupakan bagian dari ketetapan-Nya. Perbedaan yang ada, baik dalam hal harta, kemampuan, maupun statatus sosial bertujuan agar manusia dapat saling membutuhkan dan bekerja sama. Peinsip ini sejalan dengan konsep akad *muzara'ah*, yakni bentuk kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap, dimana masing-masing pihak berkontribusi berdasarkan potensi yang dimiliki, lalu kemudian hasil panen dibagi sesuai dengan kesepakatan.

Muzara'ah merupakan akad yang boleh dilakukan setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh syariat. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

- a. Akad dilaksanakan terlebih dahulu sebelum dibuatkan perjanjian dan kesepakatan mengikat *muzara'ah* adalah akad pekerjaan.

- b. Tanaman yang dipelihara hendaknya jelas dan dapat diketahui oleh kedua belah pihak.
- c. Waktu penggarapan atau pemeliharaan harus jelas batasnya, satu kali panen atau lebih dari itu, maksudnya agar tidak ada pihak yang dirugikan dan terhindar dari unsur penipuan dari satu pihak.
- d. Presentase pembagian jelas dan pasti bagi kedua belah pihak.⁶⁰ Hasil panen ini benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa ada perkhurusan seperti disisihkan terlebih dahulu sekian persen.
- e. Syarat yang menyangkut kedua orang yang berakad: kedua orang harus telah baligh dan berakal.
- f. Syarat yang menyangkut tanah pertanian sebagai berikut:
 - Menurut adat dikalangan petani, tanah itu boleh digarap dan menghasilkan.
 - Batas-batas tanah itu jelas.
 - Pengelolaan tanah itu diserahkan sepenuhnya kepada petani yang menggarap.

Setelah syarat-syarat terpenuhi, rukun-rukun akadpun harus dilaksanakan dan dipenuhi oleh kedua belah pihak yang bertransaksi, yakni:

- a. Pemilik dan penggarap (*akid*), yaitu orang yang mengadakan akad. Para *mujtahid* sepakat bahwa akad *muzara'ah* sah apabila dilakukan oleh seseorang yang telah mencapai umur, seseorang yang berakal sempurna dan seseorang yang mampu *berikhtiar*.⁶¹ Seseorang yang melakukan akad tidak boleh dalam keadaan terpaksa.

⁶⁰ Hasbiyallah, *Sudah Syar'ikah Muamalahmu?* (Yogyakarta: Salma Idea, 2014).

⁶¹ Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 4* (Bandung: PT. Alma 'Arif, 1996).

- b. Tanaman yang dipelihara dan tanah (*ma'qud ilaih*), *mauqud ilaih* adalah benda yang berlaku pada hukum akad atau barang yang dijadikan objek akad. *Ma'qud ilaih* dijadikan rukun karena kedua belah pihak harus mengetahui wujud barangnya, sifat serta harganya dan manfaatnya.
- c. Ketentuan bagi hasil, menurut ketentuan dalam akad *muzara'ah* perlu diperhatikan ketentuan pembagian hasil seperti setengah, sepertiga, atau seperempat, lebih banyak atau lebih sedikit.
- d. Pekerjaan dengan ketentuan yang jelas apakah berupa buah, biji, umbi, kayu, daun, akar atau yang lainnya.
- e. Ijab qobul, yaitu akad transaksi yang harus dilakukan baik melalui lisan, tulisan atau isyarat maupun yang lainnya yang menunjukkan adanya persetujuan kedua belah pihak dalam melakukan akad tersebut. Dalam hal ini, baik *akad munajjaz* (akad yang diucapkan seseorang dengan memberi tahu batasan) maupun *ghoiru munajjaz* (akad yang diucapkan seseorang tanpa memberikan batasan) dengan suatu kaidah tanpa mensyaratkan dengan suatu syarat.⁶²

Suatu akad *muzara'ah* yang dilakukan oleh petani akan berakhir apabila:

- a. Meninggalnya salah satu pihak, namun dapat diteruskan oleh ahli warisnya.

⁶² Teungku Muhammad Hasbi As Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1984).

- b. Jangka waktu yang disepakati berakhir. Jika dalam menyewa tanah berada dalam tahun (waktu dalam tahun tersebut) yang dimungkinkan adanya panen maka diperbolehkan. Hal ini untuk menghindari waktu habis dan panen belum tiba.
- c. Jika banjir merusak dan melanda tanah sewa sehingga kondisi tanah dan tanaman rusak, maka perjanjian berakhir. Ketika waktu berakhir maka pemilik dilarang mencabut tanaman sampai pembayaran diberikan dan hasil panen dihitung.

Adapun hal-hal yang dapat merusak akad *muzara'ah* adalah sebagai berikut:

- a. Pemsyaratan agar semua hasil garapan diperuntukkan kepada salah satu pihak saja.
- b. Syarat yang menimbulkan ketidakpastian pembagian hasil antara dua pihak. Apabila salah satu pihak mensyaratkan persentase tertentu bagi dirinya atas hasil yang akan didapatnya atau mengkhususkan bagian tertentu untuk dirinya tanpa bagian yang lain.
- c. Apabila ada pemsyaratan keikutsertaan pemilik tanah dalam mengelola lahan atau bahkan pemilik tanah sendiri yang harus mengelola lahannya. Ini menurut pendapat Hanafiyyah dan Hanabilah.
- d. Syarat kepada pemilik lahan untuk menjaga dan merawat lahannya sebelum masa akad berakhir dan hasil telah dibagikan.
- e. Masa kad uang majhul dan tidak relevan.⁶³

⁶³ Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 2016.

C. Kerangka Konseptual

Penelitian ini berjudul “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktik Gadai Sawah di Kelurahan Tadokkong Kabupaten Pinrang”. Untuk memahami mengenai penelitian ini, maka penulis menguraikan pengertian agar mudah dipahami. Berikut ini adalah uraian judul:

1. Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang mengimplementasikan nilai dan prinsip dasar syariah, bersumber dari ajaran agama Islam. Nilai dan prinsip syariah yang berlaku universal dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam kegiatan ekonomi dan keuangan. Dalam penelitian ini berfokus pada perspektif ekonomi Islam terhadap praktik gadai sawah di Kelurahan Tadokkong Kabupaten Pinrang.

2. Gadai Sawah

Gadai (*rahn*) adalah menahan barang jaminan yang bersifat materi milik si peminjam (*rahin*) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dan barang yang diterima tersebut bernilai ekonomis, sehingga pihak yang menahannya (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk mengambilnya kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang gadai yang dimaksud, bila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar utang pada waktu yang telah ditentukan.⁶⁴

Gadai sawah merupakan suatu bentuk transaksi utang piutang dimana lahan pertanian dijadikan sebagai jaminan dan diserahkan kepada pihak yang

⁶⁴ Ali, *Hukum Gadai Syariah*.


memberi pinjaman (*murtahin*) sebagai bentuk tanggungan atas utang yang diterima.


3. Bagi Hasil Pertanian

Bagi hasil dalam pertanian dikenal dengan *muzara'ah*. Muzara'ah merupakan bentuk kerja sama dalam sektor pertanian yang diakui dalam hukum Islam, dimana pemilik lahan dan penggarap menyepakati pembagian hasil panen secara adil.

D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan gambaran tentang pola hubungan antar konsep atau variabel secara koheren yang merupakan gambaran yang utuh terhadap fokus penelitian. Untuk memudahkan peneliti dalam penelitian kedepannya, peneliti membuat kerangka pikir berikut:





Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan objek dan fokus permasalahan yang diteliti, penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian lapangan (*field research*), yakni suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan. Jenis penelitian ini menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, situasi atau fenomena sosial yang ada di masyarakat dan upaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai ciri, karakter, sifat, model, tanda atau gambaran tentang kondisi, situasi atau fenomena tertentu.

2. Jenis Penelitian

Dilihat dari permasalahan yang dikaji, penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam realitas sosial yang terjadi di lapangan melalui data non-numerik yang bersifat naratif. Penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami. Penelitian kualitatif sifatnya mendasar dan naturalistik atau bersifat kealamian, serta tidak bisa dilakukan di laboratorium, melainkan di lapangan.⁶⁵ Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang berupaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan fakta-fakta yang ditemukan melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk

⁶⁵ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: CV Syakir Media Press, 2021).

menggambarkan, mencermati, menganalisis, serta menafsirkan berbagai temuan di lapangan yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan telaah dokumen terkait. Ketiga teknik ini digunakan untuk memperoleh informasi yang mendalam dan akurat, informasi tersebut menjadi dasar pembandingan dalam proses analisis sehingga penelitian yang didapatkan lebih valid.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Tadokkong Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang. Kabupaten Pinrang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang terletak sejauh 185 Km dari sebelah utara ibukota Provinsi Sulawesi Selatan. Dilihat dari posisinya secara astronomis, Kabupaten Pinrang terletak di antara $3^{\circ}19'30''$ sampai $4^{\circ}10'30''$ Lintang Selatan dan $119^{\circ}29'44''$ sampai $119^{\circ}47'20''$ Bujur Timur. Adapun batas wilayah Kabupaten Pinrang sebelah utara adalah Kabupaten Tana Toraja, Selatan Kota Pare-Pare, sebelah Timur Kabupaten Enrekang dan Sidrap, serta pada sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat.⁶⁶

Luas wilayah Kabupaten Pinrang mencapai 1.896,57 Km² dengan tofografi yang bervariasi. Kawasan Kabupaten Pinrang meliputi kawasan dengan dataran rendah hingga wilayah perbukitan dan pegunungan. Ketinggian kabupaten ini bervariasi mulai dari 0 hingga lebih dari 2.000 meter di atas permukaan laut. Keanekaragaman kondisi geografis ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan sektor pertanian, perikanan,

⁶⁶ Badan Pusat Statistik Kabupaten Pinrang, "Kabupaten Pinrang Dalam Angka 2025" XXI (2025).

dan perkebunan. Kabupaten Pinrang terdiri dari 12 Kecamatan, 40 Kelurahan dan 69 Desa. Adapun kecamatan yang merupakan kecamatan terluas di Kabupaten Pinrang adalah Kecamatan Lembang.

Kecamatan lembang merupakan salah satu dari wilayah dari kabupaten Pinrang. Kecamatan Lembang terdiri dari 16 Desa/Kelurahan dan memiliki luas wilayah 733,09 Km². Di antara wilayah administratif yang terdapat di Kecamatan Lembang, Desa Lembang Mesakada merupakan desa dengan wilayah terluas, dengan luas wilayahnya mencapai 135 Km². Sebaliknya, desa dengan luas wilayah terkecil adalah Desa Binanga Karaeng yang hanya mencakup 10,30 Km². Adapun ibukota dari Kecamatan Lembang berada di Kelurahan Tadokkong, yang menjadi sentral aktivitas pemerintahan, ekonomi, dan sosial masyarakat. Kelurahan Tadokkong merupakan Ibukota Kecamatan Lembang yang berjarak 37 Km dari Ibukota Kabupaten Pinrang dan memiliki jarak 229 Km dari Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang dibutuhkan oleh peneliti adalah sekitar \pm 2 bulan disesuaikan dengan waktu yang dibutuhkan penulis untuk meneliti.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji praktik gadai sawah yang terjadi di Kelurahan Tadokkong, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang berdasarkan perpektif Ekonomi Islam. Dalam proses pengumpulan dan analisis data, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif guna memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai mekanisme kerja sama yang

berlangsung, latar belakang terjadinya praktik tersebut, serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data kualitatif yang disajikan dalam bentuk naratif. Data tersebut diperoleh melalui berbagai teknik pengumpulan data, seperti observasi lapangan, wawancara mendalam dengan informan terkait, dan dokumentasi.

2. Sumber Data

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna untuk keperluan penelitian tersebut.⁶⁷ Adapun sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁶⁸ Data primer merupakan jenis data yang diperoleh secara langsung dari informan melalui teknik wawancara serta observasi yang dilakukan secara langsung di lapangan. Data primer dari penelitian ini diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan masing-masing 3 orang penggadai dan penerima gadai, dan 2 orang tokoh masyarakat yang terkait dalam praktik gadai sawah di Kelurahan Tadokkong Kabupaten Pinrang.

⁶⁷ P Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).

⁶⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)* (Bandung: Alfabeta, 2015).

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen (tabel, catatan, dan lain-lain), foto-foto dan lain-lain yang dapat memperkaya data primer.⁶⁹ Data sekunder merupakan informasi yang diperoleh melalui sumber tidak langsung, yaitu dari hasil dokumentasi, artikel, laporan maupun publikasi yang telah disusun oleh pihak lain. Jenis data ini berfungsi sebagai pelengkap terhadap data primer dan digunakan untuk memperkuat analisis serta memberikan konteks yang lebih luas terhadap permasalahan yang diteliti.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data memegang peranan penting dalam proses penelitian karena bertujuan untuk memperoleh informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Teknik pengumpulan data adalah cara atau metode yang digunakan untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan, baik berupa data primer maupun data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan peneliti untuk mengamati atau mencatat suatu peristiwa yang ada dengan menyaksikan secara langsung dan biasanya peneliti dapat sebagai partisipan atau *observer* dalam menyaksikan atau mengamati suatu objek

⁶⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013).

yang sedang ditelitinya.⁷⁰ Observasi dilakukan dengan tujuan untuk memahami dan mencari fakta-fakta lapangan terhadap praktik gadai sawah yang terjadi di Kelurahan Tadokkong.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode atau cara untuk mendapatkan informasi secara langsung dari narasumber atau objek yang diteliti. Wawancara dapat didefinisikan sebagai interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan. Salah seorang (yang melakukan wawancara) meminta informasi atau ungkapan kepada orang yang diteliti yang berputar disekitar pendapat dan keyakinannya.⁷¹

Teknik wawancara bertujuan untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam terkait pengalaman, pandangan, dan pemahaman para informan yang relevan dengan penelitian. Pada penelitian ini, wawancara dilakukan terhadap masing-masing 3 orang petani penggadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*). Serta 2 orang dari pihak-pihak terkait, seperti aparat kelurahan dan tokoh agama yang ada di Kelurahan Tadokkong. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai praktik gadai sawah yang terjadi di Kelurahan Tadokkong Kabupaten Pinrang.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen seperti buku-buku, majalah, dokumen,

⁷⁰ Rosadi Ruslan, *Metode Penelitian: Relation & Komunikasi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010).

⁷¹ Emzir, *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif* (2001: Rajawali Pers, 2001).

peraturan-peraturan notulen rapat, catatan harian dan sebagainya. Dalam memperoleh informasi perlu diperhatikan tiga sumber yaitu tulisan, tempat dan orang.⁷² Dalam penelitian ini, peneliti akan mengumpulkan dokumen-dokumen pendukung, merekam kegiatan, serta mengambil gambar yang berkaitan langsung dengan fokus penelitian.

d. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan merujuk pada berbagai sumber tertulis, seperti buku, jurnal, artikel, dan literatur lainnya yang relevan. Teknik ini digunakan untuk memperkuat landasan teori serta melengkapi data penelitian melalui kajian terhadap referensi yang telah tersedia sebelumnya.

2. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, selanjutnya adalah pengolahan data dengan menggunakan metode kualitatif. Mengacu pada pendekatan kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini, proses pengolahan data dilakukan melalui penyusunan data dalam bentuk narasi yang sistematis, runtun, dan logis sehingga mempermudah dalam pemahaman dan interpretasi data yang diperoleh. Adapun tahapan yang digunakan dalam pengolahan data yaitu sebagai berikut:

a. *Editing* (Pemeriksaan Data)

Editing merupakan tahap pemeriksaan data yang telah dikumpulkan untuk memastikan kelengkapan jawaban, keterbacaan

⁷² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).

informasi, kejelasan makna, serta kesuaian dan relevansinya dengan data yang berkaitan.

b. *Classifying* (Klasifikasi)

Classifying adalah proses pengelompokkan semua data baik yang berasal dari hasil wawancara dengan subjek penelitian, pengamatan dan pencatatan langsung di lapangan atau observasi.⁷³ Seluruh data yang diperoleh dianalisis secara mendalam, kemudian dikelompokkan sesuai dengan kebutuhan, baik dari hasil wawancara maupun sumber referensi. Hal ini dilakukan untuk memudahkan pemahaman dan memastikan informasi yang dihasilkan bersifat objektif.

c. *Verifying* (Verifikasi)

Verifying atau verifikasi data merupakan tahapan yang penting dalam penelitian yang bertujuan untuk memeriksa, mengevaluasi, dan memastikan keakuratan serta keabsahan data dan informasi yang diperoleh dari lapangan. Langkah ini dilakukan dengan tujuan untuk menjamin validitas data, sehingga informasi tersebut dapat diakui dan digunakan secara sah dalam proses analisis penelitian.

d. *Concluding* (Kesimpulan)

Langkah terakhir dalam proses pengolahan data adalah penarikan kesimpulan. Tahapan ini menghasilkan rumusan akhir yang berkaitan langsung dengan objek penelitian. *Concluding* atau penarikan kesimpulan didasarkan pada hasil serangkaian tahapan sebelumnya yaitu *editing* untuk meninjau kelengkapan data, *classifying* untuk mengelompokkan

⁷³ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993).

informasi sesuai dengan kategori, serta *verifying* untuk memastikan keabsahan data. Melalui tahap ini, peneliti merumuskan inti temuan yang merepresentasikan realitas yang ada di lapangan secara objektif dan sistematis.

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data ialah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan.⁷⁴ Keabsahan data dilakukan untuk menguji data dan memastikan bahwa penelitian itu benar-benar penelitian ilmiah. Dalam penelitian kualitatif, keabsahan data diuji dengan berbagai cara termasuk uji *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*.

Adapun uji keabsahan data pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:⁷⁵

1. Uji *Credibility*

Uji *credibility* (kredibilitas) adalah ukuran kebenaran data yang dikumpulkan, yang menggambarkan kecocokan konsep peneliti dengan hasil penelitian. Kredibilitas data dilakukan diperiksa dengan meninjau sejauh mana data hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang diperoleh dari berbagai sumber. Uji ini menguji sejauh mana data mencerinkan kenyataan yang ada di lapangan. Teknik yang digunakan dalam uji *credibility* antara lain:

⁷⁴ Muhammad Kamal Zubair, *Pedoman Karya Tulis Ilmiah*, ed. IAIN Parepare Nusantara Press (Parepare, 2020).

⁷⁵ Djam'an Satori and Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2017).

a. Perpanjangan pengamatan

Perpanjangan pengamatan dengan cara peneliti melakukan kunjungan berulang ke lokasi penelitian. Hal ini dilakukan untuk membangun hubungan dengan informan, sehingga informasi yang diperoleh lebih lengkap dan mendalam. Melalui kunjungan yang berulang, peneliti juga dapat mengevaluasi konsistensi informasi yang diperoleh dari waktu ke waktu sebagai upaya untuk memastikan validitas data.

b. Meningkatkan ketekunan dalam penelitian

Dengan meningkatkan ketekunan yang berkelanjutan, peneliti dapat mencatat dan merekam data serta urutan peristiwa secara sistematis dan akurat. Upaya peningkatan ketelitian ini juga berfungsi sebagai mekanisme kontrol untuk meninjau apakah data yang dikumpulkan, diolah, dan disajikan telah sesuai atau belum.

c. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu sendiri atau keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan sumber.⁷⁶ Triangulasi merupakan metode pemeriksaan keabsahan data dengan membandingkan informasi yang diperoleh melalui berbagai sumber. Triangulasi terdiri dari:

⁷⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004).

- Triangulasi sumber

Triangulasi sumber merupakan teknik menguji keabsahan data yang dilakukan dengan cara memeriksa data yang telah diperoleh dari berbagai sumber. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan dalam data yang diperoleh, sehingga dapat memastikan bahwa data yang diperoleh lebih valid.

- Triangulasi teknik

Triangulasi teknik adalah menguji keabsahan data yang dilakukan dengan menguji data dari sumber yang sama melalui beragam metode pengumpulan data, seperti wawancara, observasi, dan dikumentasi. Apabila metode-metode ini menghasilkan hasil yang berbeda, peneliti perlu melakukan klarifikasi lebih lanjut dengan sumber data terkait untuk memastikan keakuratan data.

- Triangulasi waktu

Tiruangulasi waktu merupakan suatu teknik untuk menguji keabsahan data dengan melakukan pengumpulan data pada waktu dan situasi yang berbeda. Tujuannya untuk melihat sejauh mana konsistensi informasi yang diperoleh, sehingga dapat memastikan bahwa data yang dikumpulkan benar-benar mencerminkan kondisi yang sebenarnya.

2. Uji *Transferability*

Transferability merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. *Tranferability* mengacu pada sejauh mana hasil penelitian dapat diterapka atau digeneralisasi pada populasi dimana sampel tersebut diambil

atau pada konteks penelitian yang berbeda yang memiliki kasamaan karakteristik. Hal ini dapat dicapai dengan memberikan deskripsi yang rinci dan jelas tentang latar belakang, kondisi, dan karakteristik penelitian, sehingga pembaca dapat menilai relevansi dan kemungkinan generalisasi temuan.

3. Uji *Dependability*

Dependability atau penelitian yang dapat dipercaya yaitu menunjukkan sejauh mana proses penelitian dapat direplikasi oleh peneliti lain dengan proses yang sama dan menghasilkan temuan yang serupa. Untuk menguji aspek ini, dilakukan audit menyeluruh terhadap suatu tahapan penelitian, mulai dari perumusan masalah, pelaksanaan studi lapangan, pemilihan informan atau sumber data, hingga penyusunan laporan hasil temuan. Uji ini bertujuan untuk memastikan konsistensi dan transparansi.

4. Uji *Comfirmability*

Uji *comfirmability* atau uji kepastian merujuk pada sejauh mana data yang diperoleh dapat dibuktikan kebenarannya serta memiliki sumber informasi yang jelas dan dapat diverifikasi. Uji *comfirmability* bertujuan untuk memastikan bahwa hasil penelitian benar-benar berasal dari proses ilmiah yang dilakukan secara sistematis. Jika temuan yang diperoleh merupakan hasil langsung dari proses penelitian yang telah dirancang dan dijalankan dengan tepat, maka penelitian tersebut dinilai memenuhi standar komfirmabilitas. Peneliti dalam hal ini menguji hasil penelitian yang berkaitan dengan proses penelitian yang dilakukan.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun data yang diperoleh melalui wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengelompokkan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, menyusun kedalam pola, serta memilih mana yang penting untuk dijadikan kesimpulan sehingga mudah dipahami.⁷⁷

Analisis data dalam penelitian kualitatif dititik beratkan pada cara berfokus induktif yang bertolak dari pengetahuan bersifat khusus kemudian menarik kesimpulan bersifat umum atau berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan kemudian dikonstruksikan menjadi sebuah teori.⁷⁸ Analisis induktif adalah pendekatan penelitian yang dimulai dengan pengumpulan data empiris, lalu mengidentifikasi pola dan kesimpulan umum. Teori atau hipotesis muncul setelah data terkumpul, memungkinkan peneliti menemukan wawasan baru yang dapat diterapkan secara lebih luas.

Secara umum dalam penelitian kualitatif, analisis data banyak menggunakan model analisis yang dicetuskan oleh Miles dan Huberman yang sering disebut dengan metode analisis data interaktif.⁷⁹ Ada tiga tahapan dalam analisis data tersebut yaitu:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data berarti mengumpulkan data yang kemudian dipilih dan difokuskan pada hal-hal yang relevan yang kemudian dicari pola dan temanya. Pada tahap ini, data yang telah dikumpulkan disederhanakan,

⁷⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2012).

⁷⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*.

⁷⁹ H Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan* (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020).

dipilih, dan disusun ulang agar lebih terfokus dan mudah dianalisis. Data yang tidak relevan akan disingkirkan, sementara data yang penting akan diberi kode, dipecah, dan disusun. Hal ini bertujuan agar data yang direduksi dapat lebih jelas dan mempermudah peneliti.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Data yang telah direduksi selanjutnya disusun secara terstruktur dalam format yang mudah dimengerti. Penyajian data mencakup penyusunan data ke dalam bentuk yang memudahkan penarikan kesimpulan. Penyajian data kualitatif dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai bentuk, seperti matriks, grafik, diagram, teks naratif, dan bagan. Penyajian data ini membantu peneliti untuk mengidentifikasi pola, hubungan dan informasi penting dari data.

3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*)


Penarikan kesimpulan merupakan salah satu tahapan penting dalam analisis data kualitatif. Pada tahap ini, peneliti merumuskan makna dari data yang telah direduksi dan disajikan secara sistematis. Kesimpulan yang dihasilkan bersifat sementara dan terbuka untuk penyesuaian sesuai dengan perkembangan data dan analisis lanjutan. Agar kesimpulan dapat diandalkan, dilakukan proses verifikasi melalui beberapa cara, seperti triangulasi, diskusi, atau dengan konfirmasi dengan informan. Tujuan akhirnya adalah menghasilkan simpulan yang memiliki validitas.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Tadokkong, yang terletak di Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan dengan mempunyai luas wilayah seluas 38,7 km² atau 3.870 Ha. Secara umum, keadaan topografi Kelurahan Tadokkong adalah daerah bukan pantai dengan ketinggian tempat kurang dari 200 meter dari permukaan laut. Kelurahan Tadokkong terdiri atas 2 lingkungan, Lingkungan Mattirobulu dan Lingkungan Buttu Sappa. Tadokkong juga terdiri atas 7 Rukun Keluarga yaitu Salukalobe, Tuppu, Salusape, Saludadeko, Lambalumama, Pambangun, dan Kalosi. Secara geografis Kelurahan Tadokkong berbatasan dengan Kelurahan Betteng, Desa Binanga Karaeng, Desa Sabbang Paru, Desa Pakeng, dan Kecamatan Duampanua.

Gambar 4.1 Peta Administrasi Kelurahan Tadokkong



Jumlah penduduk di Kelurahan Tadokkong mencapai 6.448 jiwa. Untuk mengetahui secara jelas jumlah penduduk menurut jenis kelamin, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Kelurahan Tadokkong

No.	Jenis Kelamin	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1.	Laki-laki	3.180	49,3%
2.	Perempuan	3.268	50,7%
Jumlah		6.448	100%

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang

Luas Kelurahan Tadokkong 38,7 km atau 3.870 ha. Lahan yang dimiliki Kelurahan Tadokkong terdiri atas Persawahan 1.050 ha, tegalan/ladang 597 ha, perkebunn negara/swasta 404 ha, serta hutan dan lainnya seluas 819 ha. Dengan luas lahan untuk pertanian yang dimiliki Kelurahan Tadokkong dengan luas tanah sebesar 1.050 Ha, menjadikan Kelurahan Tadokkong sebagai kelurahan/desa yang memiliki luas tanah berupa sawah terbesar di Kecamatan Lembang. Hal ini menjadikan bertani menjadi salah satu pekerjaan utama masyarakat Kelurahan Tadokkong. Aktivitas pertanian menjadi sumber ekonomi utama masyarakat Kelurahan Tadokkong, termasuk sistem gadai sawah yang sudah lama di praktikkan masyarakat secara turun-temurun.

Penelitian ini berfokus pada praktik gadai sawah di Kelurahan Tadokkong, Kabupaten Pinrang. Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat Kelurahan Tadokkong yang berprofesi sebagai petani. Pemilihan subjek penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu

teknik memilih informan yang dianggap memiliki kapasitas dalam memberikan data yang diperlukan. Informan dalam penelitian ini berjumlah 8 orang yang terdiri dari petani penggadaai (rahin), penerima gadai (murtahin), serta tokoh masyarakat dan tokoh agama yang memahami sistem gadai sawah di Kelurahan Tadokkong. Para informan dalam penelitian ini memiliki latar belakang profesi dan karakteristik yang beraneka ragam. Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 4.2 Karakteristik Informan

No	Nama	Usia	Jenis Kelamin	Pekerjaan	Keterangan
1	Mirna Anwar, S.Pd.	30	Perempuan	Guru	Penerima Gadai
2	Nurhayati	49	Perempuan	IRT	Pemberi Gadai
3	Sappe	70	Laki-Laki	Petani	Pemberi Gadai
4	Sappe (Mama Bahar)	52	Perempuan	IRT	Penerima Gadai
5	Muhammad Nur	65	Laki-Laki	IRT	Pemberi Gadai
6	Rusna	40	Perempuan	IRT	Penerima Gadai
7	Abdul Latif	63	Laki-Laki	Kepala	Kepala

	Lawa			Lingkungan Mattiobulu	Lingkungan Mattiobulu
8	H. Muham mad Jabir, S.Pd., M.Pd.I.	51	Laki-Laki	Guru	Imam Masjid Taqwa Salusape

1. Sistem Gadai Sawah Masyarakat di Kelurahan Tadokkong Kabupaten Pinrang

Sistem gadai sawah yang dilakukan masyarakat Kelurahan Tadokkong adalah dimana penggadai (pemilik sawah) meminjam sejumlah uang dari penerima gadai dengan adanya kesepakatan bahwa sawah tersebut tetap digarap oleh penggadai (pemilik sawah) dan akan dilakukan bagi hasil panen antara peggadai dengan penerima gadai.

Wawancara dilakukan kepada bapak Abdul Latif Lawa selaku Kepala Lingkungan Mattiobulu mengenai sistem gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat yaitu sebagai berikut:

Gadai sawah itu kesepakatan kedua belah pihak, dimana si B menggadaikan sawahnya kepada si A, dan yang menggarap tetap si B. Maka hasilnya itu sawah yang dibagi sesuai kesepakatannya. Apakah bagi dua atau bagi 3. Jadi terserah kedua pihak kesepakatannya bagaimana. Tapi biasanya si B yang menggadaikan sawahnya dan mengatakan “biar saya yang kerjai” jadi biasanya itu dibagi 2:1. Untuk yang kerja bagiannya 2 dan yang memegang gadai itu sawah bagiannya 1. Tapi bisa juga berbeda-beda, tinggal kesepakatannya saja.⁸⁰

⁸⁰ Abdul Latif Lawa, Kepala Lingkungan Mattiobulu, *Wawancara dilakukan di Kantor Kelurahan Tadokkong*, Pinrang, 1 Juli 2025.

Wawancara juga dilakukan kepada ibu Mirna Anwar selaku salah satu dari penerima gadai sawah di Kelurahan Tadokkong menyatakan bahwa:

Ibu Nurhayati yang menawarkan kepada saya untuk bekerjasama dalam urusan penggadaian sawah dimana sawah yang ibu Nurhayati punya tetap dikerja sama anaknya. Saya sepakat untuk kerjsama karena saya bisa bantu kasi pinjam uang tapi tetap dapat keuntungan, seperti investasi.⁸¹

Namun, permintaan untuk tetap menggarap sawah tersebut tidak hanya datang atau ditawarkan oleh pemilik sawah atau petani. Terkadang penerima gadai sendiri yang memintanya. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Sappe sebagai petani yang menggadaikan sawahnya sebagai berikut:

Saya pergi ke mamanya bahar yang masih sepupu saya karena mau ku gadaikan sawah ku 40 juta. Awalnya mau kalau dia yang kerjai tapi tetap saya yang galung i (menggarap sawah) karena itu anaknya nda mau kerja sawah. Jadi tetap saya yang kerja baru nanti hasilnya dibagi dua.⁸²

Wawancara yang telah dilakukan dengan informan yaitu bapak Sappe menjelaskan bahwa gadai sawah yang dilakukan dengan ibu Sappe (Mama Bahar) dimana sawah tersebut tetap digarap oleh bapak Sappe selaku petani yang menggadaikan sawahnya. Hal ini atas permintaan dari Mamanya Bahar selaku penerima gadai.

Kemudian bapak Abdul Latif Lawa menjelaskan tentang masa gadai yang dilakukan masyarakat di Kelurahan Tadokkong sebagai berikut:

Waktunya biasanya tergantung dari kedua belah pihak, apakah per panen atau per tahun. Kalau sudah sampai dan tidak adapi uangnya,

⁸¹ Mirna Anwar, Penerima Gadai, *Wawancara dilakukan di Kelurahan Tadokkong*, Pinrang, 29 Juni 2025.

⁸² Sappe, Petani/Pemberi Gadai, *Wawancara dilakukan di Kelurahan Tadokkong*, Pinrang, 3 Juli 2025

bisa dilanjutkan atau dialihkan kepada orang lain. Tapi kalau sampai mi dan ada pengembalian uang, berarti sudah selesai.⁸³

Masa gadai yang dilakukan masyarakat di Kelurahan Tadokkong cukup beragam, tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak atau sampai penggadai melakukan pengembalian atas pinjaman.

Wawancara mengenai batas waktu gadai dilakukan kepada ibu Nurhayati selaku pemberi gadai yang menyatakan bahwa:

Ini sawah ku sudah 2 tahun na pegang keponakan (Mirna Anwar) dari tahun 2024. Nanti tahun depan dikasi keluar. Karena 3 tahun ji memang ku *pakkatanniang* (gadai).⁸⁴

Wawancara dengan ibu Nurhayati menjelaskan bahwa sawah miliknya masih menjadi barang jaminan sejak tahun 2024. Sawah tersebut menjadi barang jaminan dengan masa gadai selama 3 tahun.

Kemudian wawancara dilakukan kepada ibu Rusna sebagai penerima gadai mengenai batas waktu yang dia sepakati dengan bapak Muhammad Nur. Ibu Rusna mengatakan sebagai berikut:

Belum cukup satu tahun ini sawah ku pegang, baru satu kali panen. Waktunya 2 tahun.⁸⁵

Masa gadai yang dilakukan oleh ibu Rusna selaku penerima gadai dengan bapak Muhammad Nur menjelaskan bahwa gadai sawah yang dilakukan sudah berlangsung selama satu tahun. Adapun masa gadai yang disepakati kedua belah pihak adalah 2 tahun.

Masa gadai yang berlangsung selama 2 tahun juga dikatakan oleh ibu Sappe (Mama Bahar) selaku penerima gadai sawah sebagai berikut:

2 tahun waktu perjanjiannya ku pegang ini sawah dan sudah mau mi na kasi keluar itu punna galung (pemilik sawah).⁸⁶

⁸³ Abdul Latif Lawa, Kepala Lingkungan Mattirobulu, *Wawancara dilakukan di kantor Kelurahan Tadokkong Pinrang*, 1 Juli 2025.

⁸⁴ Nurhayati, Petani/Pemberi Gadai, *Wawancara dilakukan di Kelurahan Tadokkong, Pinrang*, 29 Juni 2025.

⁸⁵ Rusna, Penerima Gadai, *Wawancara dilakukan di Kelurahan Tadokkong, Pinrang*, 8 Juli 2025.

⁸⁶ Sappe (Mama Bahar), Penerima Gadai, *Wawancara dilakukan di Kelurahan Tadokkong*,

Perjanjian masa gadai di masyarakat memang cukup beragam sesuai dengan kesepakatan antara pihak pemberi gadai dengan penerima gadai. Perjanjian kerjasama antara penggadai ini umumnya berlangsung selama 1-3 tahun atau sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak.

Apabila batas waktu kesepakatan telah usai, maka penggadai dan penerima gadai dapat membuat kesepakatan baru untuk memperpanjang masa gadai atau pemberi gadai melunasi utangnya. Namun, jika penggadai belum mampu untuk melunasi sementara penerima gadai tidak ingin untuk memperpanjang masa gadai. Umumnya masyarakat di Kelurahan Tadokkong mencari pihak lain untuk melunasi utang tersebut dan menjadi sebagai pihak penerima gadai yang baru.

Kemudian wawancara dilakukan dengan ibu Rusna selaku penerima gadai sawah untuk mengetahui bagaimana kesepakatan gadai terjadi. Ibu Rusna menyatakan sebagai berikut:

Kesepakatan secara lisan ji, karena kan ini sawahnya ji bapakku jadi bantu orang tua ini yang mau kasi menikah adekku.⁸⁷

Wawancara dengan ibu Rusna selaku pihak penerima gadai menjelaskan bahwa kesepakatan gadai antara ibu Rusna dengan bapak Muhammad Nur dilakukan secara lisan tanpa perjanjian tertulis.

Wawancara juga dilakukan dengan bapak Sappe selaku petani yang menggadaikan tanahnya mengenai perjanjian gadai yang dilakukan dengan ibu Sappe (Mama Bahar). Bapak Sappe mengatakan bahwa:

Lewat bicara saja sama Mama Bahar, baru ada anaknya yang laki-laki sama istriku sebagai saksinya.⁸⁸

Pirang, 29 Juni 2025.

⁸⁷ Rusna, Penerima Gadai, *Wawancara dilakukan di Kelurahan Tadokkong, Pinrang*, 8 Juli 2025.

⁸⁸ Sappe, Pemberi Gadai, *Wawancara dilakukan di Kelurahan Tadokkong, Pinrang*, 3 Juli 2025.

Seperti halnya dengan ibu Rusna dan bapak Muhammad Nur yang melakukan perjanjian dengan cara lisan. Hal serupa juga dilakukan oleh bapak Sappe yang menggadaikan tanahnya kepada ibu Sappe (Mama Bahar) dengan proses kesepakatan dilakukan melalui pembicaraan langsung.

Wawancara dilakukan dengan ibu Mirna Anwar yang kemudian menyatakan prosedur gadai yang berbeda yaitu sebagai berikut:

Perjanjiannya dengan menggunakan surat perjanjian gadai, jadi ada semua mi disitu lengkap sama tanda tangan. Kemudian ada juga kuitansinya.⁸⁹

Sebagian besar masyarakat di Kelurahan Tadokkong Kabupaten Pinrang melaksanakan gadai sawah jenis ini karena dilatar belakangi oleh berbagai alasan.

Wawancara dilakukan dengan ibu Nurhayati untuk mengetahui alasan menggadaikan sawahnya. Ibu Nurhayati mengungkapkan bahwa:

Saya gadaikan sawahku karena itu anakku mau masuk polisi, baru belum pi waktuna *massangking* (panen) jadi masih kurang uang. Jadi terpaksa di gadaikan sawah daripada dijual.⁹⁰

Sebagian besar masyarakat di Kelurahan Tadokkong menyekolahkan anak-anak mereka ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. selain untuk biaya pendidikan, alasan lain petani menggadaikan sawahnya adalah untuk membiayai pernikahan, seperti yang diungkapkan oleh beberapa petani yang terpaksa mengadaikan sawahnya untuk menjadi modal untuk mengantarkan anaknya ke pernikahan.

Seperti yang bapak Sappe selaku petani ungkapkan sebagai alasannya dalam menggadaikan sawahnya, yaitu:

⁸⁹ Mirna Anwar, Penerima Gadai, *Wawancara dilakukan di Kelurahan Tadokkong*, Pinrang, 29 Juni 2025.

⁹⁰ Nurhayati, Pemberi Gadai, *Wawancara dilakukan di Kelurahan Tadokkong*, Pinrang, 29 Juni 2025.

Perlu uang, mau na pake menikah anakku.⁹¹

Alasan yang serupa juga diberikan oleh bapak Muhammad Nur sebagai berikut:

Itumi kemarin na pake anakku menikah, karena nda cukup uangnya jadi ku gadai sawah ku biar bisa dipake acara.⁹²

Bagi masyarakat yang mata pencaharian utamanya adalah bertani dan hanya memiliki satu petak lahan persawahan berada pada situasi yang sulit. Sistem gadai sawah dimana pemilik lahan tetap mengarap sawahnya menjadi pilihan yang terbaik. Dimana petani dapat memperoleh sejumlah uang untuk keperluan yang mendesak tanpa kehilangan mata pencaharian satu-satunya.

Berbeda dengan petani yang menggadaikan sawahnya dengan alasan yang beragam, para penerima gadai umumnya memiliki alasan yang serupa untuk meminjamkan sejumlah uang dengan menerima gadai sawah. Petani di Kelurahan Tadokkong biasanya menawarkan sawah untuk digadai kepada sanak keluarga.

Kemudian untuk mengetahui alasan informan menerima kesepakatan gadai sawah yang ditawarkan oleh petani, maka dilakukan wawancara kepada ibu Rusna. Ibu Rusna mengungkapkan bahwa:

Untuk bantu-bantu tambah uang pernikahannya adekku. Daripada orang lain na kasi itu sawah, mending saya mi saja.⁹³

Ibu Rusna mengungkapkan bahwa tujuan menerima gadai sawah dari bapak Muhammad Nur adalah untuk membantu biaya pernikahan adiknya. Menurut ibu Rusna, daripada sawah tersebut digadaikan kepada orang lain, lebih baik ibu Rusna yang menerimanya.

⁹¹ Sappe, Pemberi Gadai, *Wawancara dilakukan di Kelurahan Tadokkong*, Pinrang, 3 Juli 2025.

⁹² Muhammad Nur, Pemberi Gadai, *Wawancara dilakukan di Kelurahan Tadokkong*, Pinrang, 9 Juli 2025.

⁹³ Rusna, Penerima Gadai, *Wawancara dilakukan di Kelurahan Tadokkong*, Pinrang, 8 Juli 2025.

Wawancara juga dilakukan dengan ibu Mirna Anwar selaku penerima gadai sawah yang menyatakan sebagai berikut:

Alasanku kerjasama gadai sawah ini karena mau investasi uang, sekalian bantu juga keluarga yang perlu. Tetap ji uangku yang dipinjam sama yang punya sawah dan ada juga hasil panennya.⁹⁴

Wawancara dengan ibu Mirna Anwar selaku penerima gadai menyampaikan bahwa alasan menjalin kerja sama gadai sawah dengan ibu Nurhayati adalah sebagai bentuk investasi dana sekaligus untuk membantu keluarga yang sedang membutuhkan. Menurut ibu Mirna, uang yang dipinjamkan kepada ibu Nurhayati jumlahnya akan tetap sama, selain itu ibu Mirna juga memperoleh hasil panen sawah tersebut.

Selanjutnya wawancara dengan ibu Sappe (Mama Bahar) yang juga selaku penerima gadai yang mengatakan alasannya yang hampir serupa dengan penerima gadai yang lainnya yaitu sebagai berikut:

Saya memang cari sawah yang bisa ku pegang, karena kalau tinggal saja itu uang lama-lama habis. Jadi waktunya datang sepupuku (bapak Sappe) bilang mau na *pakkattanniang galungna* (gadaikan sawah) jadi mau ka, sekalian ku bantu mi saja. Tapi itu anak ku nda mau i *maggalung* (menggarap sawah) jadi ku suruh dia saja yang kerja, nanti dikasi ka saja bagianku gabah.⁹⁵

Alasan petani dalam menggadaikan sawahnya cukup beragam. Berbeda dengan petani, alasan para penerima gadai dalam menerima perjanjian gadai sistem ini cukup serupa yaitu untuk membantu kerabat yang sedang kesulitan ekonomi dan sekaligus mendapatkan keuntungan.

2. Sistem Bagi Hasil Petani Penggadai dan Penerima Gadai Sawah di Kelurahan Tadokkong Kabupaten Pinrang

⁹⁴ Mirna Anwar, Penerima Gadai, *Wawancara dilakukan di Kelurahan tadokkong*, Pinrang, 29 Juni 2025.

⁹⁵ Sappe, Penerima Gadai, *Wawancara dilakukan di Kelurahan Tadokkong*, Pinrang, 29 Juni 2025.

Masyarakat di Kelurahan Tadokkong yang melakukan gadai tanah dengan sistem dimana petani atau pemilik lahan tersebut menggadaikan sawahnya kepada orang lain namun tetap menggarap sawah tersebut dengan adanya bagi hasil dari sawah yang digadaikan. Setelah musim panen tiba, kemudian pemberi gadai (petani) dan penerima gadai akan melakukan bagi hasil dari sawah tersebut yang berupa sawah sesuai dengan kesepakatan.

Wawancara dilakukan dengan bapak Abdul Latif Lawa selaku Kepala Lingkungan Mattirobulu yang menjelaskan bahwa:

Gadai sawah itu kesepakatan kedua belah pihak, dimana si B menggadaikan sawahnya kepada si A, dan yang menggarap tetap si B. Maka hasilnya itu sawah yang dibagi sesuai kesepakatannya. Apakah bagi dua atau bagi 3. Jadi terserah kedua pihak kesepakatannya bagaimana. Tapi biasanya si B yang menggadaikan sawahnya dan mengatakan “biar saya yang kerjai” jadi biasanya itu dibagi 2:1. Untuk yang kerja bagiannya 2 dan yang memegang gadai itu sawah bagiannya 1. Tapi bisa juga berbeda-beda, tinggal kesepakatannya saja.⁹⁶

Bapak Abdul Latif Lawa menjelaskan bahwa gadai sawah merupakan kesepakatan antara dua belah pihak. Dimana pemilik sawah menggadaikan lahannya kepada pihak lain, tetapi pengelolaan sawah tersebut tetap dilakukan oleh pemiliknya. Hasil panen kemudian dibagi berdasarkan kesepakatan bersama.

Wawancara mengenai sistem bagi hasil antara petani dan penerima gadai juga dijelaskan oleh ibu Mirna Anwar selaku penerima gadai yaitu sebagai berikut:

Sawah tersebut kami sepakati digarap oleh pemilik sawah tersebut dengan pembagian pemilik sawah mendapatkan $\frac{2}{3}$ dan saya

⁹⁶ Abdul Latif Lawa, Kepala Lingkungan Mattirobulu, *Wawancara dilakukan di Kantor Kelurahan Tadokkong*, Pinrang, 1 Juli 2025.

mendapatkan $\frac{1}{3}$ dari hasil panen. Hal ini sudah kami sepakati bersama.⁹⁷

Ibu Mirna menjelaskan bahwa sawah tersebut disepakati untuk tetap dikelola oleh pemiliknya, dengan kesepakatan pembagian hasil panen yaitu 2:1. Dimana pemilik sawah yaitu ibu Nurhayati memperoleh bagian 2 dan ibu Mirna memperoleh bagian 1.

Adapun wawancara dengan bapak Sappe selaku petani atau pemberi gadai menyatakan bahwa:

Saya yang kerja sawah, baru nanti hasilnya baku bagi. Pembagiannya saya lebih banyak karena saya yang kerja dan tanggung semua.⁹⁸

Bapak Sappe selaku petani mengungkapkan bahwa ia sendiri yang mengelola sawah yang ia gadaikan kepada ibu Sappe (Mama Bahar), hasil panen dari sawah tersebut kemudian dibagi bersama. Bapak Sappe menegaskan bahwa dalam pembagian hasil panen, porsi yang diterima bapak Sappe selaku petani lebih besar karena melakukan seluruh pekerjaan dalam menggarap sawah tersebut serta menanggung seluruh biaya dalam pengelolaan sawah.

Wawancara dengan ibu Rusna yang juga sebagai penerima gadai menyatakan bahwa:

Pembagiannya bagi 3. Jadi $\frac{1}{3}$ untuknya yang kerja sawah, $\frac{1}{3}$ dikasi ke saya dan yang $\frac{1}{3}$ biaya kerja sawah.⁹⁹

Melalui wawancara yang dilakukan dengan informan menjelaskan bahwa bagi hasil yang dilakukan masyarakat dalam praktik gadai sawah ini

⁹⁷ Mirna Anwar, Penerima Gadai, *Wawancara dilakukan di Tadokkong*, Pinrang, 29 Juni 2025.

⁹⁸ Sappe, Pemberi Gadai, *Wawancara dilakukan di Kelurahan Tadokkong*, Pinrang, 3 Juli 2025.

⁹⁹ Rusna, Penerima Gadai, *Wawancara dilakukan di Kelurahan Tadokkong*, Pinrang, 8 Juli 2025.

berbeda berdasarkan kesepakatan dari pihak yang terkait. Skema pembagian hasil panen yang dilakukan oleh masyarakat cukup beragam. Keragaman ini juga tampak pada pembagian biaya yang dikeluarkan pada proses produksi atau proses menggarap sawah tersebut. Biaya untuk mengelola lahan pertanian dari tanah yang digadai umumnya sudah ditentukan sejak kesepakatan awal. Biaya untuk pengelolaan sawah biasanya meliputi pada biaya bibit, pupuk, tenaga kerja, biaya traktor, serta perawatan selama masa tanam.

Kemudian wawancara untuk mengetahui terkait biaya operasional yang dikeluarkan untuk menggarap sawah dilakukan dengan ibu Sappe (Mama Bahar) selaku penerima gadai sawah. Ibu Sappe memberikan pernyataan bahwa:

Semuanya ditanggung sama yang punya galung (pemilik sawah). Semuanya, dari bibit, *saro pattasi* (pengangkut gabah), racun sama pupuk. Itu saja ku tanggung saya *saro dompeng* (traktor).¹⁰⁰

Ibu Sappe selaku penerima gadai menyatakan bahwa seluruh biaya operasional ditanggung oleh pemilik sawah yaitu bapak Sappe. Biaya pengelolaan yang ditanggung oleh pemilik sawah mencakup pada pengadaan bibit, upah pengangkut gabah, pembelian pestisida, hingga pupuk. Sementara itu, ibu Sappe (Mama Bahar) selaku penerima gadai menanggung biaya sewa traktor untuk membajak sawah tersebut.

Wawancara juga dilakukan kepada ibu Mirna Anwar selaku penerima gadai yang mengatakan bahwa:

¹⁰⁰ Sappe (Mama Bahar), Penerima Gadai, *Wawancara dilakukan di Kelurahan Tadokkong, Pinrang, 29 Juni 2025.*

Ditanggung petaninya, jadi saya terima gabah saja pas panennya nanti. Tapi itu tetap ku bayar yang ojek pengangkut gabah ke rumah.¹⁰¹

Ibu Mirna selaku penerima gadai menyampaikan bahwa seluruh biaya pengelolaan sawah ditanggung oleh pemilik sawah yaitu ibu Nurhayati. Ibu Mirna tidak perlu menanggung biaya operasional apapun selain biaya jasa untuk mengangkut hasil panen yang berupa gabah ke rumahnya.

Namun, pembagian beban biaya produksi atau biaya menggarap sawah yang dilakukan masyarakat terkadang memiliki sistem pembagian yang berbeda. Ada masyarakat yang memilih jenis bagi hasil dimana skema pembagiannya adalah $\frac{1}{3}$ untuk petani atau pemberi gadai, $\frac{1}{3}$ untuk penerima gadai dan adapun $\frac{1}{3}$ lainnya dikhususkan untuk biaya menggarap sawah tersebut.

Sedangkan wawancara dengan ibu Rusna selaku penerima gadai menyatakan bahwa:

Sudah tidak ada ku bayar karena kesepakatannya bagi 3. Jadi memang ada biaya untuk *galung* (sawah).¹⁰²

Ibu Rusna selaku penerima gadai menjelaskan bahwa dalam kerja sama gadai sawah yang dilakukan dengan bapak Muhammad Nur selaku petani dan ibu Rusna selaku penerima gadai, mereka tidak perlu mengeluarkan biaya produksi. Hal ini sesuai dengan kesepakatan awal pembagian hasil menjadi tiga bagian, dimana salah satu bagian tersebut memang diperuntukkan sebagai biaya pengelolaan sawah tersebut.

¹⁰¹ Mirna Anwar, Penerima Gadai, *Wawancara dilakukan di Kelurahan Tadokkong, Pinrang, 29 Juni 2025.*

¹⁰² Rusna, Penerima Gadai, *Wawancara dilakukan di Kelurahan Tadokkong, Pinrang, 8 Juli 2025.*

Wawancara dengan bapak Abdul Latif Lawa selaku Kepala Lingkungan Mattirobulu menjelaskan bahwa:

Semuanya tergantung kesepakatan kedua belah pihak mau bagi berapa antara yang punya uang sama yang petani. Tapi kebiasaannya disini memang biasa petani yang tanggung.¹⁰³

Perjanjian yang dilakukan masyarakat di Kelurahan Tadokkong dalam sistem gadai sawah dan bagi hasil ini dianggap adil oleh para informan.

Wawancara dengan ibu Mirna Anwar sebagai penerima gadai menyatakan bahwa:

Saya merasa ini sudah adil, karena pemilik sawah berhak mendapatkan hasil yang lebih banyak karena dia yang menanggung segala keperluan pertanian. Saya hanya mendapat hasil bersih dari hasil pertanian.¹⁰⁴

Selain ibu Mirna, bapak Muhammad Nur selaku petani yang menggadaikan sawahnya juga memberikan jawaban yang serupa bahwa:

Ini bagi sawah sudah seimbang, saya dan yang pegang sawahku tidak merasa rugi karena sama-sama mau.¹⁰⁵

Meski kesepakatan yang dilakukan oleh masyarakat tetap terlihat menguntungkan bagi kedua belah pihak, realitanya tidak semua musim tanam padi mendapatkan hasil yang baik. Dalam keadaan gagal panen, masyarakat di Kelurahan Tadokkong memiliki pola pembagian atau menanggung beban kerugian sering kali berubah sesuai dengan kesepakatan pihak terkait.

3. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Gadai Sawah di Kelurahan Tadokkong Kabupaten Pinrang

¹⁰³ Abdul Latif Lawa, Kepala Lingkungan Mattirobulu, *Wawancara dilakukan di Kantor Kelurahan Tadokkong*, 1 Juli 2025.

¹⁰⁴ Mirna Anwar, Penerima GAdai, *Wawancara dilakukan di Kelurahan Tadokkong*, Pinrang, 29 Juni 2025.

¹⁰⁵ Muhammad Nur, Pemberi Gadai, *Wawancara dilakukan di Kelurahan Tadokkong*, Pinrang, 9 Juli 2025.

Dalam ekonomi Islam, praktik gadai dikenal dengan istilah *rahn*. Gadai atau *rahn* adalah akad penyerahan suatu barang sebagai jaminan atas utang dimana barang tersebut memiliki nilai yang dapat dijadikan penanggung utang. Rukun akad *rahn* terdiri atas *rahin* (orang yang menyerahkan barang/penggadai), *murtahin* (penerima gadai), *ma'qud alaih* (yang digadaikan) serta *ijab qabul*. Gadai sawah yang dilakukan masyarakat di Kelurahan Tadokkong sudah sesuai dengan rukun gadai (*rahn*) dalam Islam. Adapun syarat gadai adalah dari segi orang yang bergadai baik itu pemberi gadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*) adalah orang yang sudah dewasa, baligh, dan berakal sehat. Masyarakat yang melakukan gadai sawah di Kelurahan Tadokkong memenuhi syarat gadai ini. Syarat *rahn* yang kedua adalah barang yang digadaikan memiliki nilai ekonomis, milik penggadai, dan barang yang diketahui. Barang gadai dalam hal ini adalah sawah yang dimiliki oleh petani (*rahin*), berarti syarat barang gadai sudah terpenuhi.

Gadai yang dilakukan masyarakat di Kelurahan Tadokkong tidak hanya menjadikan sawah sebagai jaminan atau barang gadai, tapi juga petani tetap menggarap sawah tersebut dan memberikan hasil panen kepada penerima gadai sesuai dengan kesepakatan. Bagi hasil yang biasanya dilakukan masyarakat adalah $\frac{2}{3}$ untuk petani atau penggadai dan $\frac{1}{3}$ untuk penerima gadai. Skala pembagian hasil panen ini juga bisa menjadi $\frac{1}{3}$ untuk petani, $\frac{1}{3}$ untuk penerima gadai, dan $\frac{1}{3}$ untuk biaya menggarap sawah yang menjadi barang gadai tersebut, semua kesepakatan tergantung pada masing-masing pihak yang terkait dan mengikuti kebiasaan yang ada di masyarakat..

Masyarakat di Kelurahan Tadokkong memandang bahwa praktik gadai yang dilakukan tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Wawancara dengan ibu Nurhayati selaku pemberi gadai yang menjelaskan sebagai berikut:

Menurut paham saya, gadai sawah ini sudah masuk dalam ajaran agama Islam karena tidak ada unsur bunga didalamnya dan tidak ada yang merasa dirugikan antara kami, baik saya dan yang pegang sawah.¹⁰⁶

Kemudian wawancara dengan ibu Sappe (Mama Bahar) selaku penerima gadai mengatakan bahwa:

Sesuai ji, karena baik-baik ji semua.¹⁰⁷

Pertanyaan yang sama kemudian dijawab oleh bapak Muhammad Nur selaku pemberi gadai yang menyatakan:

Saya tidak tau sesuai sama agama atau tidak, karena begitu semua ji disini. Tapi kayaknya sesuai ji, karena tidak ada ji yang rugi.¹⁰⁸

Hasil wawancara dari para petani yang menggadaikan sawahnya dan juga penerima gadai menyatakan kesamaan bahwa praktik gadai sawah yang mereka lakukan tidak bertentangan dengan agama Islam.

Namun, berbeda dengan para petani dan penerima gadai, bapak Abdul Latif Lawa selaku Kepala Lingkungan Mattirobulu menjelaskan bahwa:

Kalau kita berbicara secara Islam, soal gadai sawah ini ada keuntungan besar disitu. Jadi kalau di agama Islam, ini sebenarnya tidak bisa. Alasannya adalah karena memperoleh keuntungan dari utang.¹⁰⁹

¹⁰⁶ Nurhayati, Pemberi Gadai, *Wawancara dilakukan di Kelurahan Tadokkong*, Pinrang, 29 Juni 2025.

¹⁰⁷ Sappe (Mama Bahar), Penerima Gadai, *Wawancara dilakukan di Kelurahan Tadokkong*, Pinrang, 29 Juni 2025.

¹⁰⁸ Muhammad Nur, Pemberi Gadai, *Wawancara dilakukan di Kelurahan Tadokkong*, Pinrang, 9 Juli 2025.

¹⁰⁹ Abdul Latif Lawa, Kepala Lingkungan Mattirobulu, *Wawancara dilakukan di Kelurahan Tadokkong*, Pinrang, 1 Juli 2025.

Bapak Abdul Latif Lawa menjelaskan bahwa jika ditinjau dari segi perspektif Islam, praktik gadai sawah yang dilakukan masyarakat Tadokkong mengandung unsur keuntungan yang cukup besar. Menurut bapak Abdul Latif, praktik semacam ini sebenarnya tidak dibenarkan dalam Islam.

Hal serupa juga dinyatakan oleh bapak H. Muhammad Jabir, S.Pd.I., M.Pd.I. bahwa:

Akad gadainya sesuai, bagi hasil juga boleh. Tapi kalau yang pegang atau yang punya uang yang kerja itu sawah dan ambil hasilnya, itu tidak diperbolehkan dalam agama.¹¹⁰

Kemudian bapak H. Muhammad Jabir menambahkan bahwa: Sistem gadai sawah yang melibatkan bagi hasil ini sangat berpotensi riba dan kezaliman. Apalagi masyarakat itu terkadang habis masa waktunya dilanjutkan lagi, jadi seperti sepuasnya. Jadi ada unsur kezaliman di dalamnya. Masyarakat Kelurahan Tadokkong tidak terlalu memahami aspek syariah dalam menggadai sawah.¹¹¹

Menurut tokoh agama dan tokoh masyarakat di Kelurahan Tadokkong bahwasanya praktik gadai sawah yang disertai bagi hasil yang dilakukan masyarakat ini tidak sesuai dengan hukum Islam. Meskipun demikian masyarakat yang melakukan praktik ini beranggapan bahwa gadai sawah ini tidak bertentangan dengan Islam.

Bapak Abdul Latif Lawa selaku Kepala Lingkungan Mattirobulu mengatakan bahwa:

Masyarakat belum paham betul bahwa gadai ini bertentangan dengan agama. Karena meminjamkan uang tapi hasil sawahnya juga diambil, sedangkan utangnya tetap sama.¹¹²

¹¹⁰ Muhammad Jabir, Imam Masjid Taqwa Salusape, *Wawancara dilakukan di Kelurahan Tadokkong*, Pinrang, 11 Juli 2025.

¹¹¹ Muhammad Jabir, Imam Masjid Taqwa Salusape, *Wawancara dilakukan di Kelurahan Tadokkong*, Pinrang, 11 Juli 2025.

¹¹² Abdul Latif Lawa, Kepala Lingkungan Mattirobulu, *Wawancara dilakukan di Kantor*

Berdasarkan hal diatas, penulis menyimpulkan bahwa sistem gadai di Kelurahan Tadokkong Kabupaten Pinrang yang dimana penerima gadai menerima hasil panen dari sawah yang menjadi barang gadai tidak sesuai dengan sisitem ekonomi Islam.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

Pada bab ini, peneliti akan melakukan pembahasan mengenai tiga rumusan masalah. Yang pertama yaitu, sistem gadai sawah di Kelurahan Tadokkong Kabupaten Pinrang. Kedua, sistem bagi hasil dari praktik gadai sawah di Kelurahan Tadokkong. Ketiga, perspektif ekonomi Islam terhadap praktik gadai sawah di Kelurahan Tadokkong Kabupaten Pinrang. Ketiga rumusan masalah tersebut akan diuraikan dalam pembahasan berikut:

1. Sistem Gadai Sawah Masyarakat di Kelurahan Tadokkong Kabupaten Pinrang

Berdasarkan temuan peneliti, sistem gadai sawah di Kelurahan Tadokkong pada dasarnya dilakukan masyarakat karena kebutuhan ekonomi yang mendesak seperti untuk biaya pernikahan dan biaya pendidikan. Sedangkan alasan penerima gadai menerima sistem gadai ini adalah atas dasar tolong menolong dan investasi.

Gadai sawah yang dilakukan masyarakat di Kelurahan Tadokkong memiliki masa gadai yang umumnya 1-3 tahun. Jika masa waktu telah usai dan petani belum mampu untung melunasi utang kepada penerima gadai. Maka biasanya petani melanjutkan kesepakatan gadai sawah. Namun, jika

penerima gadai tidak menginginkan melanjutkan gadai, maka dapat mencari pihak lain untuk melunasi utang penggadai dan penerima gadai yang baru.

Petani yang ingin menggadaikan sawahnya biasanya menawarkan kepada kerabat. Karena memiliki hubungan kekerabatan, gadai sawah yang dilakukan masyarakat umumnya disepakati secara lisan berlandaskan pada kepercayaan. Meski demikian, terkadang akad gadai di masyarakat dilakukan dengan cara tertulis berupa surat gadai dan kuitansi. Temuan ini sejalan dalam *rahn* dalam ekonomi Islam, dimana akad dapat dilakukan secara lisan selama memenuhi rukun dan syarat gadai sebagaimana dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 283:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِمْنَ مَقْبُوضَةً ۚ فَإِنْ أَتَىٰ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أِثْمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝﴾

Terjemahnya:

“jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang [180] (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Dalam ayat Al-Qur'an diatas memberikan dasar yang kuat terkait diperbolehkannya akad gadai yang dilakukan secara lisan, selama akad

tersebut dibangun atas saling percaya dan kejujuran. Dengan demikian, praktik gadai sawah di Kelurahan Tadokkong yang mengandalkan kesepakatan lisan dapat dibenarkan dalam Islam.

Dalam praktik gadai sawah yang dilakukan masyarakat di Kelurahan Tadokkong, sawah tetap dikelola oleh penggadai dengan sistem bagi hasil dan penerima gadai memperoleh hasil panen meskipun yang menggarap sawah adalah petani atau penggadai. Dalam pandangan ulama terdapat perbedaan pendapat terkait pemanfaatan barang gadai oleh orang yang menggadaikan (*rahin*). Ada sebagian yang memperbolehkan penggadai untuk memanfaatkannya dan adapula yang melarang.

Menurut ulama Hanafiyah pemanfaatan harta gadai yang dilakukan oleh *rahin* boleh dilakukan atas izin dari penerima gadai (*murtahin*). Ulama Malikiyah berpendapat bahwa penggadai (*rahin*) tidak memiliki hak untuk memanfaatkan barang gadai sekalipun mendapatkan izin dari *murtahinn*. Adapun pendapat ulama Hanabilah memiliki kesamaan dengan pandangan ulama Hanafiyah bahwa penggadai (*rahin*) tidak boleh memanfaatkan atau menguasai barang gadai yang masih dalam status gadai. Namun ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa orang yang menggadaikan (*rahin*) diperbolehkan untuk mengambil manfaat dari barang gadai selama tidak menyebabkan barang gadai berkurang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem gadai yang dilakukan masyarakat di Kelurahan Tadokkong tidak sesuai dengan ekonomi Islam. Mengambil manfaat dari barang gadai boleh saja dilakukan oleh *rahin* selama ada izin dari *murtahin*. Namun praktik gadai yang dilakukan

masyarakat adalah adanya penerima hasil panen dari barang gadai yang diterima oleh penerima gadai, sedangkan hal tersebut tidak mengurangi jumlah hutang yang dimiliki penggadai.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dasra Amri dimana dalam penelitian tersebut pemanfaatan barang gadai dikuasai sepenuhnya oleh penerima gadai (*murtahin*) sehingga tidak sah menurut Islam.¹¹³ Praktik gadai yang dilakukan pada penelitian terdahulu juga melakukan akad secara lisan, hal ini sama seperti akad yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat di Kelurahan Tadokkong dalam melakukan gadai sawah.

Hasil penelitian ini juga sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Satriani, dimana hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa masyarakat belum memahami gadai syariah karena masyarakat hanya mengenal istilah *pe'petoian*, dimana dalam praktiknya sistem gadai ini tidak didasarkan pada tuntunan bermuamalah dalam Islam.¹¹⁴ Praktik gadai yang dilakukan masyarakat di Kelurahan Tadokkong juga menunjukkan bahwa masyarakat belum memahami sistem gadai dalam Islam. Masyarakat belum begitu memahami syarat dan rukun dalam gadai menurut ekonomi Islam. Praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat di Kelurahan Tadokkong tidak sesuai dengan syarat *marhun bih* (utang dalam gadai). Syarat dari *marhun bih* dalam gadai adalah hutang tersebut harus bersifat tetap. Sedangkan pada

¹¹³ Amri, "Pemanfaatan Barang Gadai Sawah Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Di Desa Candi Kecamatan Tanah Sepenggal)."

¹¹⁴ Satriani, "Pelaksanaan Gadai Tanah Berdasarkan Prinsip Kearifan Lokal Masyarakat Bastem Di Desa Kanna Utara Perspektif Ekonomi Islam."

praktik gadai sawah yang dilakukan masyarakat terdapat tambahan dari hasil panen yang menyebabkan tidak terpenuhinya syarat tersebut.

2. Sistem Bagi Hasil Petani Penggadai dan Penerima Gadai Sawah di Kelurahan Tadokkong Kabupaten Pinrang

Dalam pelaksanaan gadai sawah di Kelurahan tadokkong terdapat sistem bagi hasil antara petani yang menggadaikan sawahnya dengan penerima gadai. Sistem bagi hasil gadai sawah yang digunakan oleh masyarakat di Kelurahan Tadokkong yaitu:

a. Sistem bagi hasil dua banding satu

Dalam sistem ini pembagian hasil panen ditentukan dengan pihak petani atau penggadai yang menggarap sawah mendapatkan bagian dua. Sedangkan pihak penerima gadai atau pemilik modal mendapatkan satu bagian.

b. Sistem bagi hasil satu banding satu banding satu

Sistem bagi hasil ini ditentukan dengan pihak petani atau penggadai mendapatkan satu bagian dari hasil panen, satu bagian lainnya diberikan kepada penerima gadai, kemudian satu bagian yang tersisa digunakan untuk biaya produksi.

Sistem bagi hasil yang dianut masyarakat mengikuti pada kebiasaan yang sudah ada dan dianggap adil oleh masyarakat Kelurahan Tadokkong. Biaya produksi dalam sistem gadai sawah dan bagi hasil yang dilakukan masyarakat bergantung pada skema bagi hasil yang disepakati pihak terkait. Pada bagi hasil dengan skema dua banding satu, petani mendapatkan dua bagian dari hasil panen. Hal ini karena petani yang

menggarap dan menanggung biaya yang diperlukan dalam menggarap sawah tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bagi hasil yang dilakukan masyarakat di Kelurahan Tadokkong tidak sesuai dengan tata cara pelaksanaan ekonomi Islam. Hal ini karena dari awal akad gadai sudah disyaratkan dengan bagi hasil dari barang gadai. Penerima gadai (*murtahin*) akan memperoleh hasil panen dari barang gadai yang berupa sawah selama bertahun-tahun tanpa mengurangi jumlah utang yang dimiliki oleh petani (*rahin*). Perolehan hasil panen ini menjadikan piutang yang dilakukan masyarakat sebagai piutang yang mendatangkan manfaat. Adapun dalam ekonomi Islam, mengambil manfaat dari utang adalah riba yang tidak diperbolehkan. Hal ini sebagaimana dalam ayat Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ^ج

Terjemahannya :

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda[118] dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.”

Pada penelitian yang dilakukan oleh Faisal Fahmi menyatakan bahwa praktik kerjasama pertanian yang dilakukan masyarakat sudah sesuai dengan praktik *muzara'ah* atau bagi hasil dalam ekonomi Islam.¹¹⁵ Hal ini

¹¹⁵ Fahmi, “Praktik Kerjasama Petani Pemilik Dan Penggarap Sawah Di Desa Warungpring Kabupaten Pematang.”

tentu berbeda dengan hasil penelitian yang peneliti lakukan dimana bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat tidak sesuai dengan ekonomi Islam. Hal ini dikarenakan bagi hasil diperbolehkan dalam Islam. Namun bagi hasil yang dilakukan masyarakat di Kelurahan Tadokkong mengambil manfaat dari barang gadai.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Abdul Malik Manda menunjukkan bahwa praktik bagi hasil yang dilakukan masyarakat adalah 50:50 yang disepakati secara lisan. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa praktik bagi hasil yang dilakukan masyarakat di Desa Taba telah sesuai dengan hukum Islam. Hasil ini berbeda dengan hasil penelitian yang peneliti lakukan. Sistem bagi hasil yang dilakukan oleh Masyarakat di Kelurahan Tadokkong menunjukkan sistem bagi hasil dengan skala 2:1 dan 1:1:1. Selain itu bagi hasil yang dilakukan pada penelitian ini melibatkan bagi hasil antara penggadai dan penerima gadai, dengan sistem bagi hasil pertanian disyaratkan di awal akad. Hal ini tidak sesuai dengan ekonomi Islam karena adanya pengambilan manfaat berupa hasil panen.

3. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Gadai Sawah di Kelurahan Tadokkong Kabupaten Pinrang

Tinjauan ekonomi Islam terhadap suatu praktik gadai sawah dinilai sah apabila seluruh rukun dan syarat yang menjadi ketentuan dalam akad dipenuhi oleh para pihak yang terkait. Secara umum, praktik gadai sawah di Kelurahan Tadokkong sudah memenuhi rukun gadai dalam Islam, terutama dalam hal ijab qabul, saksi dan penetapan nilai gadainya. Namun, belum sepenuhnya memenuhi syarat barang gadai dalam Islam. Selain itu,

dalam hal pemanfaatan barang gadai yang berupa lahan pertanian, terdapat beberapa praktik yang bertentangan dengan gadai (*rahn*) dalam Islam.

Hasil temuan terhadap gadai yang dilakukan masyarakat di Kelurahan Tadokkong ditemukan bahwa praktik gadai yang berlaku sesuai dengan kebiasaan yang ada masyarakat secara turun termurun. Gadai sawah yang dilakukan masyarakat melibatkan adanya pemanfaatan barang gadai dan bagi hasil panen. Hal ini menyebabkan terjadinya akad campuran antara *rahn* dan *muzara'ah* yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan serta keuntungan sepihak bagi penerima gadai.

Pemanfaatan sawah sebagai barang gadai (*marhun*) oleh pihak penerima gadai pada dasarnya dianggap tidak sah dalam ketentuan ekonomi Islam. Hal ini disebabkan adanya keuntungan yang timbul dari utang serta tidak terpenuhinya prinsip keadilan. Praktik gadai sawah ini bertentangan dengan kaidah muamalah dan dapat menimbulkan unsur kezaliman antara pihak penggadai dan penerima gadai.

Adanya unsur kezaliman menunjukkan tidak sesuainya praktik gadai sawah yang dilakukan masyarakat dengan prinsip ekonomi Islam yaitu prinsip keadilan. Sebagaimana dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' Ayat 58:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝ ﴾

Terjemahannya

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah

memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

Berdasarkan hasil analisis praktik gadai sawah yang dilakukan masyarakat Kelurahan Tadokkong tidak sesuai dengan Ekonomi Islam. Hal ini karena petani (*rahin*) menggadaikan sawahnya kepada penerima gadai (*murtahin*) karena sedang mengalami kesulitan ekonomi. Sedangkan dalam Islam, seseorang memberikan pinjaman kepada orang lain dengan prinsip tolong menolong, bukan untuk mencari keuntungan dan hasil. Dalam ekonomi Islam tidak diperbolehkan mengisyaratkan tambahan pada utang piutang. Dalam ekonomi Islam, barang gadai dijadikan sebagai jaminan yang bertujuan untuk meminta kepercayaan dari penerima gadai dan untuk barang pegangan jika penggadai tidak mampu membayar utangnya. Sedangkan dalam praktik gadai sawah yang dilakukan masyarakat, penerima gadai (*murtahin*) memperoleh hasil panen dari barang gadai. Jadi dapat disimpulkan bahwa gadai sawah yang dilakukan masyarakat di Kelurahan Tadokkong Kabupaten Pinrang masih belum selaras dengan nilai dan aturan dalam ekonomi Islam.

PAREPARE

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

1. Praktik gadai sawah sawah yang dilakukan masyarakat pada umumnya penggadai mendatangi penerima gadai untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dengan menjadikan sawah yang dimilikinya sebagai barang jaminan, dengan perjanjian bahwa selama masa gadai petani tetap menggarap sawahnya dan penerima gadai akan mendapatkan sebagian dari hasil panen. Masa gadai biasanya selama 1-3 tahun, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Sistem yang dilakukan oleh masyarakat di Kelurahan Tadokkong Kabupaten Pinrang masih bercampur dengan unsur pemanfaatan barang gadai (*marhun*) oleh penerima gadai. Sawah yang dijadikan jaminan tidak hanya ditahan tetapi juga dikelola oleh penggadai lalu kemudian hasil panennya dibagi dengan penerima gadai selama masa gadai berlangsung.
2. Sistem bagi hasil yang terjadi di masyarakat menunjukkan adanya pengambilan manfaat dari utang, karena hasil panen sebagian dinikmati oleh penerima gadai. Skema bagi hasil berasal dari kebiasaan yang ada di masyarakat yaitu 2:1 atau 1:1:1 dimana satu bagian untuk biaya operasional. Pengelolaan sawah dilakukan sepenuhnya oleh penggadai, sedangkan penerima gadai tinggal menunggu sampai musim panen tiba untuk mendapatkan bagian dari hasil sawah yang menjadi barang gadai. Praktik ini menunjukkan adanya pengambilan manfaat dari utang.
3. Menurut ekonomi Islam, praktik gadai sawah di Kelurahan Tadokkong Kabupaten Pinrang belum memenuhi ketentuan Islam secara menyeluruh. Islam memperbolehkan gadai sebagai jaminan atas utang, tapi dengan prinsip tolong menolong dan bukan untuk mencari keuntungan dari utang. Pada praktik gadai di Kelurahan Tadokkong, penerima gadai bukan hanya

menahan barang jaminan, tetapi juga mengolah dan menikmati hasil panen dari sawah tersebut. Sebagian masyarakat menganggap bahwa praktik gadai ini adil dan saling menguntungkan. Namun praktik gadai ini menunjukkan adanya indikasi riba, yaitu tambahan atau keuntungan yang diperoleh dari pinjaman.

B. Saran

Sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian ini, peneliti memberikan beberapa saran yaitu sebagai berikut:

1. Masyarakat diharapkan meningkatkan pemahaman mengenai ketentuan gadai yang sesuai dalam prinsip ekonomi Islam. Dalam Islam, barang gadai hanya berfungsi sebagai jaminan atas utang dan tidak boleh dimanfaatkan kecuali dengan akad tambahan yang sah dan tidak menimbulkan riba.
2. Bagi masyarakat yang tetap ingin menerapkan sistem bagi hasil dalam pengelolaan sawah, sebaiknya dilakukan dengan akad yang berdiri sendiri dan tidak digabungkan dengan akad gadai. Masyarakat perlu menentukan porsi bagi hasil, pembagian biaya produksi, serta tanggung jawab masing-masing pihak agar tidak menimbulkan ketidakjelasan.
3. Tokoh agama dan tokoh masyarakat sebaiknya memberikan bimbingan terkait praktik muamalah yang berlangsung di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Al-Karim.
- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV Syakir Media Press, 2021.
- Ahmad, Rodoni. *Asuransi Dan Pegadaian Syariah*. Cet. 1. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015.
- Al-Jazairi, Abdurrahman. *Fiqh 'Ala Madzahibul Arba'ah Juz II*. Libanon: Ihya At-Turats Al-Arabi, 1993.
- Al-Qur'an. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Kementrian Agama RI, n.d.
- Al-Zuhaely, Wahbah. *Al-Fqh Al-Islamy Wa Adillatuh*. Jilid V, C. Damaskus: Dar al-Fikr, 1984.
- . *Al-Muamalat Al-Maliyah Al-Muashirah*. Cet. I. Damaskus: Dar al-Fikr, 2002.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Amri, Dasra. "Pemanfaatan Barang Gadai Sawah Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Di Desa Candi Kecamatan Tanah Sepenggal)," 2023.
- Antonio, Syafi, I. *Bank Syariah Teori Dan Praktek*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Wacana Ulama Dan Cendikiawan*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- . *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- As-Sa'di, Abdurrahman bin Nashir. *Taisir Karim Ar-Rahman Fi Tafsir Kalam Al-Manan*. Kuwait: Jam'iyah Ihya At-Turats Al-Islami, 2003.
- As Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1984.
- Astuti, An Ras Tri. *Etika Bisnis Islam (Kasus Kontemporer)*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Pers, 2022.
- Asy-Syaukani, Muhammad. *Nailul Authar Juz 3*. Kuwait: Jam'iyah Ihya At-Turats Al-Islami, 1997.

- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fikih Islam*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Bakar, Taqiyuddin Abi bin Muhammad Al-Husain al-Husna ad-damsyiq asy-Syafi'i. *Kifayat AL-Akhyar Fi Halli Ghayah AL-Ikhtishar*. Jilid 1. Beirut: Dar Al-Ihya Al-Kutub Al-Arabiyyah, 1960.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Islam Tentang Riba, Utang-Piutang Gadai*. Bandung: Al-Maarif, 1983.
- Darhum, and Thamrin Logawali. "Penerapan Sistem Muzara'ah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba." *Jurnal Iqtisaduna* 2 (2016).
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Emzir. *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif*. 2001: Rajawali Pers, 2001.
- Erviana, E. "Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Di Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan." *Doctoral Dissertation, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro*, 2005.
- Fahmi, Faisal. "Praktik Kerjasama Petani Pemilik Dan Penggarap Sawah Di Desa Warungpring Kabupaten Pematang, 2022."
- Fauziah, Ika Yunia, and Abdul Kadir Riyadi. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqasid Al-Syariah*. 1st ed. Jakarta: Kencana, 2014.
- Fitriani, and Muzdalifah Muhammadun. "Relevansi Prinsip Bagi Hasil Dalam Sistem Ekonomi Islam Modern: Menyikapi Tantangan Keuangan Global" 3 (2025).
- Hannanong, Ismail, and Aris. "Al-Qardh Al-Hasan: Soft and Benevolent Loan Pada Bank Islam," 2018.
- Haroen, Nasrun. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasbiyallah. *Sudah Syar'ikah Muamalahmu?* Yogyakarta: Salma Idea, 2014.
- Kamarudin, Parman, S. Purnamasari, Iman Setya Budi, Rozzana Erziaty, Yunisa Fitriana, Rahmatul Huda, Agus Purnomo, et al. *Pengantar Ekonomi Syariah (Sebuah Tinjauan Teori Dan Praktis)*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2021.
- Karim, Adiwarna. *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: III T, 2002.
- Manda, Abdul Malik. "Tanggung Jawab Kerugian Dalam Sistem Kerjasama Bagi Hasil Dalam Penggarapan Sawah Desa Taba Kec. Walenrang Kab. Luwu." *Skripsi : Universitas Islam Negeri Palopo*, 2025.

- Masse, Rahman Ambo. *Pengantar Ekonomi Islam*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Pers, 2019.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993.
- . *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Muhammad. *Teknik Perhitungan Bagi Hasil Di Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press, 2001.
- MUI, Fatwa DSN. *Fiqih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Mustafa, Imam. *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: PT. Grafindo Persada Press, 2009.
- Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Nizar, Muhammad. *Pengantar Ekonomi Syariah*. Pasuruan: Kurnia Advertising, 2012.
- Pinrang, Badan Pusat Statistik Kabupaten. “Kabupaten Pinrang Dalam Angka 2025” XXI (2025).
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqih Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994.
- Rianto, M. Nur, and Euis Amalia. *Teori Mikroekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam Dan Ekonomi Konvensional*. Edisi Pert. Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2010.
- Ruchiyat, Eddy. *Pelaksanaan Landreform Dan Jual Gadai Tanah Berdasarkan Undang-Undang No. 56 (Prp)*. Bandung: Armico, 1983.
- Ruslan, Rosadi. *Metode Penelitian: Relation & Komunikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Sabiq, Sayid. *Fiqih Sunnah Jilid 4*. Bandung: PT. Alma 'Arif, 1996.
- Santoso, Ivan Rahmat. *Ekonomi Islam*. Gorontalo: UNG Press Gorontalo, 2016.
- Satori, Djam'an, and Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Satriani. “Pelaksanaan Gadai Tanah Berdasarkan Prinsip Kearifan Lokal Masyarakat Bastem Di Desa Kanna Utara Perspektif Ekonomi Islam.” *Skripsi : Institut Agama Islam Negeri Palopo*, 2019.
- Semaun, Syahriyah, and Wahidin. *Bunga Bank Dan Nisbah Bagi Hasil: Sebuah Analisis Perbandingan*. Yogyakarta: TrustMedia Publishing, 2016.

- Statistik, Badan Pusat. “Luas Panen Dan Produksi Padi Kabupaten Pinrang 2023,” 2023.
- Subagyo, P Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- . *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Cet. 1. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- . *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Surahman, Maman, and Adam Panji. “Penerapan Prinsip Syariah Pada Akad Rahn Di Lembaga Pegadai Syariah.” *Jurnal Law and Justice* 2 (2017).
- Syafe’i, Rahmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2006.
- Taqiyudin, Imam. *Kifayahtul Ahyar*. Juz I. Surabaya: Dar Al-Ihya Al-Kutub Al-Arabiyyah, n.d.
- Wahyu, Rio Makkulau. *Pengantar Ekonomi Islam*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2020.
- Wahyuni, Sri. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Bagi Hasil Sawah Gadai Di Desa Talok Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro,” 2022. [https://repository.unugiri.ac.id/id/eprint/1380/%0Ahttps://repository.unugiri.ac.id/id/eprint/1380/3/BAB I.pdf](https://repository.unugiri.ac.id/id/eprint/1380/%0Ahttps://repository.unugiri.ac.id/id/eprint/1380/3/BAB%20I.pdf).
- Wijaja, Wangsa. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: Gramedia, 2012.
- Wijaya, H. *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan*. Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020.
- Yuliadi, Mamuddin. *Ekonomi Islam*. Yogyakarta: LPPI, 2006.
- Zubair, Muhammad Kamal. *Pedoman Karya Tulis Ilmiah*. Edited by IAIN Parepare Nusantara Press. Parepare, 2020.
- Zuhaily, Wahhab. *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-3397/In.39/FEBI.04/PP.00.9/06/2025

19 Juni 2025

Sifat : Biasa

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KAB. PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : UMPRAH MAHARANI
Tempat/Tgl. Lahir : PINRANG , 11 Mei 2001
NIM : 19.2400.062
Fakultas / Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syariah (Ekonomi Islam)
Semester : XII (Dua Belas)
Alamat : SALUSAPE, KELURAHAN TADOKKONG, KECAMATAN LEMBANG,
KABUPATEN PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah BUPATI PINRANG dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

**TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP PRAKTIK GADAI SAWAH DI KELURAHAN TADOKKONG
KABUPATEN PINRANG**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 20 Juni 2025 sampai dengan tanggal 20 Juli 2025.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP 197102082001122002

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40, Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**
 Nomor : 503/0428/PENELITIAN/DPMPPTSP/07/2025

Tentang
SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Memandang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 25-06-2025 atas nama UMIAH MAJURANI, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Surat Keterangan Penelitian,

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1958;
 2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
 4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 terkait Pemberian Surat Keterangan Penelitian;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
 9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
 10. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.

Memperhatikan : 1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0543/VT/Teknis/DPMPPTSP/06/2025, Tanggal : 26-06-2025
 2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0396/BAP/PENELITIAN/DPMPPTSP/06/2025, Tanggal : 26-06-2025

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :

1. Nama Lembaga	: INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
2. Alamat Lembaga	: Jl. Amal Bakti No. 8 Sorowang Pangepare
3. Nama Peneliti	: UMIAH MAJURANI
4. Judul Penelitian	: TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP PRAKTIK GADAI SAWAH DI KELLURAHAN TADOKKONG KABUPATEN PINRANG
5. Jangka waktu Penelitian	: 1 Bulan
6. Sasaran/target Penelitian	: PETANI PENGGAJAI DAN PENERIMA GADAI YANG TERLIBAT DALAM PRAKTIK GADAI SAWAH
7. Lokasi Penelitian	: Kecamatan Lembeh

KEDUA : Surat Keterangan Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 26-12-2025.

KETIGA : Peneliti wajib mentaati dan melaksana ketetapan dalam Surat Keterangan Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terlapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 08 Juli 2025



Biaya : Rp 0,-

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP., M.Si
 NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang











DPMPPTSP



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN LEMBANG
KELURAHAN TADOKKONG**

Jalan Poros pinrang Polman Tappu Kode Pos 91254

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor: 241 / KT-LB/ VII / 2025

Yang bertandatangan dibawah ini, Lurah Tadokkong Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang, dengan ini memberikan Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian kepada:

Nama : UMHRAH MAHARANI
 NIK : 7315075105010004
 Tempat/ Tgl Lahir : Pinrang, 11 - 05 -2001
 Alamat : Saha sapa, RT 003 RW 003 Kel.Tadokkong Kec.Lembang
 Kab.Pinrang Prov.Sulawesi Selatan
 No. Telepon : 085398503495
 NIM : 19.2400.062
 Judul Penelitian : TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP PRAKTEK GADAI
 SAWAH DI KELURAHAN TADOKKONG KABUPATEN
 PINRANG
 Tempat/ Lokasi Penelitian : Kelurahan Tadokkong Kecamatan Lembang
 Lama Penelitian : 20 Juni 2025 s/d 20 Juli 2025

Balwa berdasarkan data yang ada, dengan ini menerangkan bahwa yang bersangkutan telah selesai melakukan penelitian di wilayah Kelurahan Tadokkong Kecamatan Lembang.

Demikian Surat Keterangan ini kami berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan apabila dikemudian hari timbul akibat hukum maka merupakan tanggung jawab pengguna surat keterangan ini tanpa melibatkan instansi pemerintah.



INSTRUMEN WAWANCARA

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS EKONOMI ISLAM DAN BISNIS Jl.Amal Bakil No. 8 Soreang, Kota parepare 91132 Telepon (0421) 21307
	VALIDASI INSTRUMENT PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : UMRAH MAHARANI
 NIM : 19.2400.062
 PRODI : EKONOMI SYARIAH
 FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 JUDUL : TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP PRAKTIK GADAI SAWAH DI KELURAHAN TADOKKONG KABUPATEN PINRANG.

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara Untuk Penggadai (Rahin)

1. Sudah berapa lama Bapak/Ibu menjalankan praktik gadai sawah seperti ini?
2. Apa alasan utama Bapak/Ibu menggadaikan sawah kepada orang lain?
3. Bagaimana kesepakatan awal antara Bapak/Ibu dan pihak penerima gadai dilakukan? Secara lisan/tulisan
4. Apakah Bapak/Ibu tetap mengelola sawah yang digadaikan? Jika iya, bagaimana kesepakatan pengelolaannya?
5. Bagaimana sistem pembagian hasil panen ditentukan?
6. Siapa yang menanggung biaya operasional (benih, pupuk, tenaga kerja dan lain sebagainya)?



7. Apakah bapak/Ibu merasa bebas dalam menentukan akad ini atau hanya mengikuti kebiasaan?
8. Pernahkan Bapak/Ibu merasa dirugikan atau tidak seimbang dalam praktik ini?
9. Apakah menurut Bapak/Ibu praktik ini adil dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak?
10. Apakah Bapak/Ibu mengetahui ajaran Islam tentang gadai (*rahn*) dan bagi hasil (*mazara'ah*)?
11. Menurut Bapak/Ibu, apakah praktik ini sesuai dengan ajaran Islam dan prinsip keadilan?

Wawancara Untuk Penerima Gadai (Murtahin)

1. Bagaimana awal mula Bapak/Ibu menerima sawah dalam bentuk gadai?
2. Apakah sawah yang digadai dikelola oleh Bapak/Ibu atau tetap dikelola oleh pemilik?
3. Bagaimana sistem pembagian hasil panen dilakukan? Apakah berdasarkan kesepakatan bersama?
4. Apakah ada kesepakatan batas waktu pengembalian atau tebus sawah?
5. Siapa yang menanggung biaya pertanian selama masa gadai?
6. Apakah Bapak/Ibu merasa praktik ini adil dan tidak memberatkan salah satu pihak?
7. Apakah ada tambahan imbalan, bunga, atau bentuk keuntungan lain yang diterima selain bagian hasil panen?
8. Apakah Bapak/Ibu merasa memiliki kebebasan dalam membuat kesepakatan dengan petani, atau hanya mengikuti praktik umum masyarakat?
9. Apakah Bapak/Ibu mengetahui bahwa praktik ini mengandung unsur akad gadai dan *mazara'ah*?
10. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap praktik ini dari sudut pandang agama Islam?

PAREPARE

Wawancara Untuk Tokoh Agama dan Masyarakat

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui praktik gadai sawah disertai sistem bagi hasil yang dilakukan masyarakat?
2. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap praktik gadai sawah tersebut?
3. Apakah menurut Bapak/Ibu, Praktik ini sesuai dengan akad *rahn* dan *muzara'ah* dalam Islam?
4. Apakah dalam praktik gadai ini terdapat potensi riba, ketidakjelasan (*ghurur*), atau kezaliman terhadap salah satu pihak?
5. Menurut Bapak/Ibu, apakah masyarakat memahami aspek syariah dalam praktik gadai sawah?

Setelah mencermati instrument dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul diatas, maka instrument tersebut di pandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 18 Juni 2025

Mengetahui,

Pembimbing Utama



Dr. Hj. Syahiyah Semauan, S.E., M.M.
NIP : 197111111998032003


Pembimbing Pendamping



Dr. Ahmad Dzul Ilmi, S.E., M.M.
NIP : 199110302019031006



PAREPARE



Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : H. Muhammad Sabri: S.Pd., M.Pd. I
 Usia : 51
 Alamat : Toppu

Menerangkan bahwa:


Nama : Umrab Maharani
 NIM : 19.2400.062
 Program studi : Ekonomi Syariah

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penelitian skripsi yang berjudul "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktik Gadai Sawah di Kelurahan Tadokkong Kabupaten Pinrang".

Demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 4 Juli 2025


 (H. Muhammad Sabri)



Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : *Muhammad Nur*
 Usia : *65*
 Alamat : *Tuppu*


Menerangkan bahwa:


Nama : *Umrah Maharani*
 NIM : *19.2400.062*
 Program studi : *Ekonomi Syariah*

- Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penelitian skripsi yang berjudul "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktik Gadai Sawah di Kelurahan Tadakkong Kabupaten Pinrang".

Demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 9 Juli 2015


 (Muhammad Nur.....)



Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : *Uirna Anwar*

Usia : *30 thn.*

Alamat : *Sala Sape*

Menerangkan bahwa:

Nama : *Umarah Maharani*


NIM : *19.2400.062*

Program studi : *Ekonomi Syariah*


Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penelitian skripsi yang berjudul "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktik Gadai Sawah di Kelurahan Tadokkong Kabupaten Pinrang".

Demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 15 Juni 2025


 (...*Uirna Anwar*...)

PAREPARE

	<p>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS EKONOMI ISLAM DAN BISNIS Jl. Amal Bakti No. 8 Sorong, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307</p>
	<p>SURAT KETERANGAN WAWANCARA</p>

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Abdul Latif Lawa

Usia : 63 tahun

Alamat : Saludadoko

Menerangkan bahwa:

Nama : Umrah Maharani

NIM : 19.2400.062

Program studi : Ekonomi Syariah

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penelitian skripsi yang berjudul "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktik Gadaai Sawah di Kelurahan Tadakkong Kabupaten Pinrang".


Demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 1 Juli 2021



(Abdul Latif Lawa.....)

PAREPARE



Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sappe
 Usia : 70 tahun
 Alamat : Satu Sape

Menerangkan bahwa:

Nama : Umrah Maharani
 NIM : 19.2400.062
 Program studi : Ekonomi Syariah


Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penelitian skripsi yang berjudul "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktik Gadai Sawah di Kelurahan Tadokkong Kabupaten Pinrang".

Demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 3 Juli 2015

(Signature)

PAREPARE

	<p>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS EKONOMI ISLAM DAN BISNIS Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307</p>
	<p>SURAT KETERANGAN WAWANCARA</p>

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurhayati

Usia : 49 thn

Alamat : Salusape

Menerangkan bahwa:

Nama : Umrah Maharani

NIM : 19.2400.062

Program studi : Ekonomi Syariah


Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penelitian skripsi yang berjudul "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktik Gadai Sawah di Kelurahan Tadokkong Kabupaten Pinrang".

Demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 29 Juni 2025



(..... Nurhayati))

	<p>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS EKONOMI ISLAM DAN BISNIS Jl.Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota parepare 91132 Telepon (0421) 21307</p>
	<p>SURAT KETERANGAN WAWANCARA</p>

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rusno
 Usia : 40 tahun
 Alamat : Tuppu

Menerangkan bahwa:

Nama : Umrh Maharani
 NIM : 19.2400.062
 Program studi : Ekonomi Syariah


Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penelitian skripsi yang berjudul "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktik Gadai Sawah di Kelurahan Tadokkong Kabupaten Pinrang".

Demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 8 Juli 2015

Rusno

(..... Rusno))

	<p>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS EKONOMI ISLAM DAN BISNIS Jl.Amat Bakti No. 8 Soreang, Kota parepare 91132 Telepon (0421) 21307</p>
	<p>SURAT KETERANGAN WAWANCARA</p>

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : *Saffa*
 Usia : *52*
 Alamat : *Laabalumama*

Menerangkan bahwa:

Nama : *Umrh Maharani*
 NIM : *19.2400.062*
 Program studi : *Ekonomi Syariah*

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penelitian skripsi yang berjudul "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktik Gadai Sawah di Kelurahan Tadokkong Kabupaten Pinrang".

Demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 19 Juni 2015

Saffa
 (.....)

DOKUMENTASI

Gambar 1. Wawancara dengan bapak Abdul Latif Lawa



Gambar 2. Wawancara dengan bapak Muhammad Nur



Gambar 3. Wawancara dengan ibu Rusna



Gambar 4. Wawancara dengan bapak Sappe



Gambar 5. Wawancara dengan bapak H. Muhammad Jabir, S.Pd.I.,M.Pd.I.



Gambar 6. Wawancara dengan ibu Mirna Anwar



Gambar 7. Wawancara dengan ibu Nurhayati



Gambar 8. Wawancara dengan ibu Sappe

BIODATA PENULIS



Umrah Maharani, lahir di Pinrang pada tanggal 11 Mei 2001, merupakan anak kelima dari bapak Usman Taha dan ibu Mardiana Mahmud. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam, serta bertempat tinggal di Salusape, Kelurahan Tadokkong, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Penulis menempuh pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 141 Pinrang, kemudian melanjutkan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah DDI Tuppu, serta SMK Negeri 9 Pinrang. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada tahun 2019 dengan program studi Ekonomi Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Selama perkuliahan, penulis banyak memperoleh pengalaman berharga dari para dosen dan teman-teman. Penulis sempat menjadi bagian dari Mahad al Jamiah IAIN Parepare selama satu tahun. Penulis juga melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Desa Benteng Paremba, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang. Penulis juga sempat melaksanakan Praktik Pengalaman Kerja (PPL) di Kantor Telkom Sentral Telepon Otomat (STO) Kota Parepare. Kemudian dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Ekonomi, penulis menyusun skripsi dengan judul “Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Praktik Gadai Sawah di Kelurahan Tadokkong Kabupaten Pinrang”.